

**STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE DALAM
MENINGKATKAN PENERAPAN NOMOR PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA (P-IRT)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

**ALFI HUSNA
NIM. 160802023**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M / 1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Alfi Husna
NIM : 160802023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultás : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 07 November 1998
Alamat : Gp. Kramat Luar, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :


1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Yang Menyatakan


ALFI HUSNA
NIM. 160802023



**STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE DALAM
MENINGKATKAN PENERAPAN NOMOR PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA (P-IRT)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

ALFI HUSNA
NIM. 160802023

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015032001


Mirza Fanzikri, S.Sos.I, M.Si.
NIP. 199007022020121010

**STRATEGI DINAS KESEHATAN KABUPATEN PIDIE DALAM
MENINGKATKAN PENERAPAN NOMOR PANGAN INDUSTRI
RUMAH TANGGA (P-IRT)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal : Rabu, 27 Juli 2022 M
27 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua



Eka Januar, M.Soc.Sc.
NIP. 198401012015032001

Sekretaris



Mirza Fanzkri, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I,



Muazzinah, B.Sc., MPA.
NIP. 197210201997031002

Penguji II,



Nasrul Hadi, SE., M.M
NIDN. 1313129301

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Erfa Dewl, S.Sos., M.Hum.
NIP. 1975072320032002

ABSTRAK

Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi manusia dan berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan untuk memenuhi keamanan dan mutu pangan. Salah satu kewenangan Dinas Kesehatan adalah melakukan pengawasan dan memberikan penyuluhan kepada Pelaku usaha industri. Sebagian besar makanan yang beredar dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). IRTP yang telah terdaftar pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sebanyak 82 industri, salah satu keterangan yang wajib ada pada label pangan produksi IRTP adalah nomor P-IRT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT dan Bagaimana partisipasi pelaku usaha Industri Rumah Tangga pangan dalam memperoleh nomor P-IRT tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 3 strategi khusus yang dipakai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie selain dari tahapan pengurusan nomor P-IRT yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, mengadakan Program Kaderisasi Keamanan Pangan dan Menyelenggarakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi). Kemudian partisipasi aktif dari pelaku usaha dilihat dari para pelaku usaha yang menganggap bahwa memiliki nomor P-IRT merupakan suatu kewajiban dan keharusan ketika mempunyai usaha pangan agar produk usaha pangannya diakui dan dijamin legalitasnya dan keamanannya untuk dikonsumsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi yang diterapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT saat ini telah berjalan dengan baik namun demikian masih terus adanya upaya dari Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan beberapa Dinas terkait pendataan IRTP.

Kata Kunci : *Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, Partisipasi IRTP, Nomor P-IRT*

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayahnya serta petunjuk kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Penerapan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat islam.

Skripsi ini berjudul “Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Penerapan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)” disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana pada program studi S1 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pada awalnya penulis mengalami berbagai kesulitan, namun berkat doa, usaha yang maksimal dari penulis, doa dan dukungan dari keluarga serta berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, skripsi ini mampu diselesaikan penulis. Oleh karna itu, Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang tercinta dan terhebat serta teristimewa dalam hidup penulis yakni Ibu dan Bapak tercinta dan dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih banyak yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memudahkan segala urusan dalam penulisan dan kehidupan penulis.
2. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK, MA. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.


3. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M. Hum. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Eka Januar Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Siti Nur Zalikha Selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Rasa hormat dan terima kasih yang tidak akan dapat ucapkan dengan kata-kata kepada Eka Januar, M.Soc.Sc. dan Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. Selaku dosen pembimbing yang telah banyak mencurahkan waktu, tenaga, ide-ide, saran dan motivasi dalam membimbing penulis dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Ibunda Afridah dan Ayahanda Mawardi serta keluarga yang telah memberi dukungan dan motivasi secara lahir batin dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Seluruh aparatur Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dan para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya.
9. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang bisa mengerti dan menerima penulis dalam keadaan suka maupun duka, dan segenap kawan-kawan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2016 tanpa kecuali.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, dan akhir kata dengan kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Penulis,


Alfi Husna



DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Penjelasan Istilah	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan.....	13
2.2. Strategi.....	15
2.2.1. Pengertian Strategi.....	15
2.2.2. Fungsi Strategi	18
2.2.3. Strategi Peningkatan	20
2.3. Pangan.....	23
2.3.1. Pengertian Pangan.....	23
2.3.2. Peryaratan Pangan.....	24
2.4. Label Pangan.....	25
2.4.1. Pengertian Label Pangan.....	25
2.4.2. Persyaratan Label Pangan.....	26
2.5. Industri Rumah Tangga Pangan.....	26
2.6. SPP-IRT	28
2.6.1. Pengertian SPP-IRT	28
2.6.2. Prosedur Pemberian SPP-IRT.....	28
2.7. Nomor P-IRT	30
2.8. Partisipasi.....	31
2.9. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1. Desain Penelitian	38
3.2. Pendekatan Penelitian.....	39
3.3. Fokus penelitian.....	39
3.4. Lokasi penelitian.....	40
3.5. Sumber Data	41

3.6. Informan Penelitian.....	41
3.7. Teknik pengumpulan Data.....	43
3.8. Teknik Analisis Data	44
BAB IV DATA PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN	46
4.1 Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT	46
4.2 Partisipasi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Dalam Memperoleh Nomor P-IRT di Kabupaten Pidie	60
BAB V PENUTUP.....	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Fokus Penelitian.....	39
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Keputusan Pembimbing.....	76
Lampiran II: Surat Permohonan Izin Penelitian dari Fakultas.....	77
Lampiran III: Instrumen Wawancara.....	78
Lampiran IV: Dokumentasi Penelitian.....	81
Lampiran V: Data Industri Rumah Tangga di Pidie	84



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan merupakan segala sesuatu yang bersumber dari hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah di peruntukkan untuk makanan atau minuman yang dikonsumsi manusia, yang terdiri dari bahan tambahan pangan, bukan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengelolaan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman.¹ Pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang sepenuhnya menjadi hak asasi manusia dan berpengaruh terhadap eksistensi dan ketahanan hidupnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Salah satu pertimbangan yang digunakan dalam memilih pangan adalah faktor keamanan pangan sehingga konsumen harus selektif dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Pangan juga tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa makan dan minum yang cukup, manusia tidak akan produktif dalam melakukan aktivitasnya. Masalah pangan menyangkut pula keamanan, keselamatan serta kesehatan baik jasmani maupun rohani.

Menurut Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.² Oleh sebab itu perlu

¹ Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

² Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang *Pangan*

adanya pengawasan yang menjamin keamanan pangan yang mampu memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga pangan yang diedarkan terjamin mutunya, suatu pangan yang tidak aman dikonsumsi oleh manusia akan berdampak pada kesehatan.

Terdapat dua badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar untuk pengawasan pangan olahan dilakukan oleh BPOM sedangkan untuk pengawasan pangan olahan hasil industri rumah tangga dan pangan siap saji dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat. PP No. 28 Tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan menyebutkan bahwa pembinaan terhadap produsen pangan siap saji dan Industri Rumah Tangga (IRTP) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sedangkan pembinaan kepada pemerintah Kab/Kota dan masyarakat dilaksanakan oleh Badan POM.³ Sementara itu, peraturan pemerintah No 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan pemerintah daerah Kab/Kota pada bidang kesehatan Sub Bidang Obat dan Perbekalan kesehatan, mengamanatkan bahwa pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga merupakan urusan pemerintah daerah Kab/Kota. Di sisi lain, pemerintah berkewajiban meningkatkan daya saing produk pangan industri rumah tangga melalui peningkatan kesadaran dan motivasi produsen tentang pentingnya pengolahan pangan yang higienis.⁴

³ Lilis Nuralda, sutrisno koswara dan dreltsohn franklyn purba, 2013, *Efektivitas Program Peningkatan Mutu Dan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (Irtip) Di Kabupaten Cianjur*, jurnal Standardisasi Volume 16 Nomor 2. Juli 2014 : hal 103-112

⁴ M.Chotiim dan M subhan, 2014, *Evaluasi penulisan label pangan yang tidak lengkap dan iklan pangan menyesatkan pada industri rumah tangga pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013* Jurnal Riset Manajemen Vol. 1, No.1, Mei 2014, hal 78-92

Pada pangan produksi IRTTP diperlukan suatu label di dalamnya untuk memberikan informasi bagi konsumen terkait pangan yang beredar atau diperdagangkan. Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 69 Tahun 1999 tentang label dan iklan pangan, label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian kemasan pangan. Keterangan atau informasi yang wajib ada pada label pangan produksi IRTTP adalah nama produk, daftar bahan atau komposisi yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa.⁵ UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan mengharuskan pencantuman nomor izin edar bagi pangan olahan atau disebut dengan Nomor P-IRT.

Industri rumah tangga merupakan salah satu industri yang sangat potensial dan memiliki prospek yang baik untuk ditumbuh kembangkan. Hal tersebut dibuktikan dengan tersebar secara luas di berbagai wilayah pelosok tanah air meski dalam jenis dan skala usaha yang berbeda-beda. Industri rumah tangga dikonsumsi oleh masyarakat secara luas dan memberikan kontribusi bagi pengembangan. Di bidang pangan sebagian besar makanan yang beredar diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tumbuh sangat pesat, bahkan saat ini jumlahnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mengingat Industri rumah tangga pangan merupakan

⁵ BPOM RI, 2012, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia *Tentang Pedoman Pemberian Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, Jakarta : kepala BPOM RI.

salah satu industri kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel.⁶

IRTP merupakan mikro industri yang memiliki ukuran dan modal yang kecil sehingga pasar yang dituju terutama adalah kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah, meningkatnya jumlah IRTP menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengawasan obat dan makanan yang berkaitan dengan luasnya persebaran risiko yang diakibatkan. Dalam upaya peningkatan kondisi sarana produksi IRTP, partisipasi pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota sangat diperlukan, karena industri pangan kategori ini sertifikasi produknya diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur pangan olahan industri rumah tangga pangan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang bekerja sama dengan BPOM Aceh.

Sebagaimana diketahui IRTP yang memproduksi pangan di Kabupaten Pidie jumlahnya sangat besar, Kabupaten Pidie merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang memiliki produk pangan produksi IRTP yang tersebar di 23 Kecamatan. Data sarana produksi IRTP di kabupaten Pidie yang diperoleh dari Dinas kesehatan Kabupaten Pidie IRTP yang telah terdaftar pada tahun 2015-2021 dan telah memiliki sertifikat produksi Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (SPP-IRT) sebanyak 82 sarana produksi IRTP, jumlah ini masih sangat sedikit mengingat jumlah IRTP di Kabupaten Pidie sangat besar dan memiliki potensi untuk berkembang yaitu melalui

⁶ Wiwit Arif Wijaya dan Winiati P. Rahayu, 2014, *Pemenuhan Regulasi Perlabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Bogor*, Jurnal Mutu Pangan Vol. 1(1): 65-73

proses alih produk tradisional ke produk modern serta tersedianya dukungan bahan baku yang cukup banyak.⁷

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) adalah salah satu bentuk kebijakan Badan POM RI dalam mengatur, membina dan mengawasi pangan di Indonesia khususnya pangan hasil produksi Industri Rumah Tangga (IRT). Tujuan pengaturan, pembinaan dan pengawasan pangan adalah tersedianya pangan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan gizi bagi kepentingan kesehatan manusia, terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab, dan terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁸

Pelaku usaha industri rumah tangga pangan wajib memiliki SPP-IRT, hal ini dikarenakan SPP-IRT merupakan jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/kota bahwa pangan tersebut telah layak untuk dikonsumsi dan tidak membahayakan konsumen. Jika pelaku usaha tidak memiliki SPP-IRT maka produk tersebut masih dicurigai keamanannya, karena SPP-IRT ini dikeluarkan setelah pangan melewati uji sampel dan dinyatakan aman, pemilik IRTP telah mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan sarana produksi telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan dan dinyatakan sesuai kriteria. Jika suatu olahan pangan industri rumah tangga pangan tidak memiliki SPP-IRT tersebut Dinas Kesehatan berhak memberikan sanksi berupa pemberhentian sementara.

⁷ Wawancara dengan Riska (bidang kefarmasian) tgl 21 Desember 2021 di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.

⁸ DS Purba, L Nuraida dan S Koswara, 2014, *Efektivitas Program Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Standarisasi Vol.16, juli 2014: hal 103-112

Pada pangan produksi IRTP diperlukan suatu label pangan di dalamnya. Label pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan. Keterangan yang wajib ada pada label pangan produksi IRTP adalah nama produk, komposisi, berat bersih, nama dan alamat IRTP, tanggal kadaluarsa, kode produksi, dan nomor P-IRT. Permasalahan yang terjadi saat ini masih banyak ditemukan pangan produksi IRTP yang belum memiliki SPP-IRT yang berupa nomor P-IRT hal ini berdasarkan hasil observasi awal penulis pada tanggal 25 Desember 2021 yang dilakukan di beberapa kios, toko, warung atau swalayan di kecamatan Kota Sigli, hasilnya terdapat 10 jenis olahan pangan yang diambil secara acak yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Pangan, 5 diantaranya tidak mencantumkan nomor P-IRT pada label produk, dalam hal ini pelaku usaha IRTP telah mempraktekkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Dalam pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memasang label beserta keterangan lainnya untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang atau dibuat.⁹

Peran pelaku usaha IRTP dalam menyediakan kebutuhan pangan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, akan tetapi partisipasi pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk masih kurang, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha tidak mengikuti penyuluhan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan,

⁹ Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

karena untuk mendapatkan nomor P-IRT salah satu syaratnya adalah pelaku usaha sudah mendapatkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan (PKP) dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Produk-produk pangan yang sudah mencantumkan nomor P-IRT tidak perlu diragukan lagi kandungan dan keamanan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga penjualan produk akan semakin besar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie kefarmasian masih banyak pangan produksi IRTP belum memiliki Nomor P-IRT. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terhadap pangan produksi pangan Produksi IRTP yang merupakan salah satu faktor dalam meningkatkan terjadinya permasalahan tersebut, banyak pemilik IRTP belum mengikuti penyuluhan keamanan pangan dan sarana produksi yang dimiliki belum dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kesehatan sehingga pangan yang di produksi yang diproduksi tidak terjamin keamanannya.¹⁰ Nomor P-IRT sangat penting perannya dalam produksi IRTP. Jika pangan produksi IRTP belum memiliki nomor P-IRT atau tidak sesuai, maka pangan yang diproduksi belum terjamin mutu dan keamanannya. Produk pangan yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan membahayakan kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Riska, *bidang kefarmasian*, di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, pada 21 Desember 2021

¹¹ BPOM RI, 2012, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga*, Jakarta : kepala BPOM RI

Salah satu kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penerapan Nomor P-IRT pada IRTP adalah melakukan melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan, yang kemudian setelahnya dilakukan Penyuluhan keamanan pangan dengan beberapa materi di dalamnya. Setelah IRTP mendapatkan sertifikat penyuluhan yang di keluarkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setelahnya dilakukan pemeriksaan sarana produksi Pangan yang dilakukan oleh tenaga Pengawas Pangan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan jika hasil pemeriksaan sarana produksi menunjukkan bahwa IRTP masuk level I-II maka diberikanlah SPP-IRT,

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik meneliti lebih jauh tentang pentingnya nomor P-IRT bagi pelaku usaha IRTP dalam mewujudkan keamanan dan kesehatan masyarakat dalam memproduksi olahan pangan salah satunya melalui strategi Dinas Kabupaten Pidie dalam melakukan pengawasan dan partisipasi pelaku usaha dalam menjalankan aturan. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian *“Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Penerapan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)”* yang kemudian hari harapan peneliti hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi untuk semua pihak.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

1. Ditemukan IRTP yang belum terdaftar Nomor P-IRT di Dinas Kesehatan di Kabupaten Pidie
2. Belum optimalnya peran Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penerapan Nomor P-IRT

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT?
2. Bagaimana partisipasi pelaku usaha Industri Rumah Tangga pangan dalam memperoleh nomor P-IRT di Kabupaten Pidie ?

1.4. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam penerapan nomor P-IRT pada label pangan Industri Rumah Tangga Pangan di Kabupaten Pidie
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi pelaku usaha Industri Rumah Tangga pangan dalam memperoleh nomor P-IRT di Kabupaten Pidie

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan pertimbangan dalam menganalisis nomor P-IRT pada label pangan produksi IRTP di Kabupaten Pidie.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi dinas kesehatan kabupaten Pidie sebagai Instansi yang mengawasi keamanan makanan.

b. Bagi Industri Rumah Tangga Pangan

Memberikan informasi agar memperhatikan persyaratan pangan dalam hal peredaran pangan sehingga konsumen akan merasa aman ketika mengkonsumsinya.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pangan produksi IRTP agar lebih hati-hati dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi.

d. Bagi Peneliti

Sebagai sebuah ilmu dan menambah wawasan dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama proses belajar dalam perkuliahan.

1.6. Penjelasan Istilah

1. Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu

2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.
3. Label pangan merupakan informasi tentang produk yang melengkapi suatu kemasan yang berisi tulisan, tag, gambar atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak atau dicantumkan dengan cara apapun untuk pertanda suatu produk pada wadah atau pengemasan.
4. Industri rumah tangga pangan selanjutnya disingkat IRTP merupakan salah satu industri kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel.
5. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.
6. Nomor Pangan Industri Rumah Tangga selanjutnya disingkat P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan diwajibkan mencantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
7. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan

sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembahasan Penelitian yang Relevan

Dalam melakukan suatu penelitian, perlu dilakukan peninjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, terdapat tiga hasil penelitian terdahulu yang akan dijadikan sebagai sandingan oleh penulis dalam melakukan proses penelitian mengenai “Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Penerapan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)” yaitu :

1. Penelitian yang pertama ditulis oleh Andi Hilman Imtiyaz dengan judul “Analisis Nomor P-IRT Pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember”, Universitas Jember, 2016. Hasil dari penelitian tersebut adalah Regulasi terkait SPP-IRT yang digunakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mengikuti ketentuan dari pusat. Kegiatan yang telah dilakukan adalah pembinaan dan pengawasan kepada IRTP di Kab. Jember namun tidak dapat dilakukan secara optimal karena terkendala waktu, tenaga dan biaya. IRTP kecamatan Kaliwates Kab. Jember 66% telah memiliki nomor P-IRT dan 34% memiliki nomor terdaftar. Kendala yang dialami pemilik IRTP dalam memperoleh SPP-IRT yaitu sebanyak 16% belum ada waktu, 12% belum dilakukan pemeriksaan sarana produksi, 4%

belum paham proseur, serta 2 % memiliki persepsi yang salah seperti tidak perlu memiliki nomor P-IRT jika sudah memiliki nomor terdaftar.¹²

2. Penelitian kedua yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Ulfa Ayu Dwi Siwi dengan judul “Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan Teori *Maslahah* (Studi di Desa Karang Tengah kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)” penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengembangan produk P-IRT di Desa Karang Tengah yang tidak disertai dengan label pada kemasan produk P-IRT diproduksi dan diedarkan secara massal oleh pelaku usaha. Adapun faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah karena pelaku usaha di desa tersebut belum mengetahui tentang aturan pelabelan serta belum pernah mendapatkan penyuluhan maupun sosialisasi dari Pemerintah terkait kewajiban pencantuman label pada produk P-IRT.¹³
3. Penelitian relevan yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Annisa Fadilah dengan judul penelitian “Peran Dinas Kesehatan Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan)” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses pemberian SPP-IRT dinas kesehatan melakukan penyuluhan keamanan pangan setelah SPP-IRT diterbitkan, pada pengawasan

¹² Andi Hilman Imtiyaz, 2016. *Analisis Nomor P-IRT Pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, Universitas Jember

¹³ April Ulfa Ayu DS, 2019. *Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dan Teori Masalah Studi di Desa Karang Tengah kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*

sebelum penerbitan SPP-IRT pengendalian proses produksi belum diterapkan dan pada monitoring SPP-IRT Dinas Kesehatan telah melakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan sebelum pemberian SPP-IRT berupa label yang belum sesuai, sarana produksi tidak memenuhi ketentuan, dan perubahan jenis kemasan pangan, sedangkan permasalahan yang dihadapi setelah penerbitan SPP-IRT berupa perubahan jenis kemasan pangan tidak dilaporkan pada staf terkait dan hasil uji laboratorium positif mengandung bahan yang tidak diizinkan dalam makanan atau bahan yang berlebih. Dalam hal ini penanganan permasalahan yang dilakukan dinas sudah menyesuaikan peraturan perundang-undangan.¹⁴

2.2. Strategi

2.2.1. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti “Seni dan Jenderal”. Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai.¹⁵

¹⁴ Annisa Fadilah, 2021, *Peran Dinas Kesehatan Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan)*, Universitas Muhammadiyah Malang

¹⁵ Syafi'i Antonio, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1. Jakarta: GemaInsani, hal. 153-157

Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang fokus pada tujuan panjang organisasi, di sertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹⁶ Menurut George Steiner strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi adalah rencana jangka panjang untuk mencapai suatu tujuan. Strategi terdiri dari kegiatan penting yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.¹⁷

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan, dan eksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.¹⁸

Strategi merupakan upaya organisasi untuk bisa menyelaraskan dirinya dengan lingkungan. Ini dapat dilihat dari definisi yang di buat oleh Rowe, et.al. (dalam Robson,), yang menyatakan bahwa strategi adalah proses untuk menyelaraskan kemampuan internal organisasi dalam peluang dan ancaman yang dihadapinya dalam lingkungan. Dalam upaya menyelaraskan organisasi dengan lingkungannya tersebut, manajemen strategis melakukan langkah – langkah sebagai berikut, seperti yang di tulis oleh Hari Lubis :

1. Menetapkan misi organisasi
2. Memformulasikan falsafah organisasi

¹⁶ Husen Umar, 2001. *Strategi Ipropon Action*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, hal. 30-31

¹⁷ Rachmat, 2014. *Manajemen Strategik*, Bandung : CV Pustaka Setia, hal. 2

¹⁸ Fandi Tjiptono, 2000. *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II, Yogyakarta : Andi, hal. 17

3. Menetapkan kebijakan/policy
4. Menetapkan tujuan/ objektif organisasi
5. Mengembangkan strategi
6. Merancang struktur organisasi
7. Menyediakan sumber daya manusia
8. Menetapkan prosedur kerja
9. Menyediakan fasilitas
10. Menyediakan modal kerja
11. Menetapkan standar
12. Menentukan rencana dan program operasional
13. Menyediakan informasi untuk keperluan pengendalian
14. Mengaktifkan sumber daya manusia.¹⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa strategi merupakan suatu metode atau cara pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dengan respon secara terus menerus terhadap peluang suatu rangkaian dari keputusan manajerial yang meliputi analisis lingkungan eksternal dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, evaluasi dan kontrol guna mengatasi permasalahan dan untuk memenuhi tujuan dari organisasi.

Konsep strategi menurut Wheelen dan Hunger adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Dengan strategi, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal dengan memanfaatkan kekuatan dan

¹⁹ Sikumbank F.Risman, 2004, *Manajemen Strategis Public Relations*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 12-13

meminimalkan kelemahan dari lingkungan internal.²⁰ Namun demikian, proses yang ada memiliki dua aspek penting yang salingberhubungan satu sama lain. Aspek tersebut diperlukan untuk tujuan analisis. Aspek yang dimaksud adalah perumusan (formulation), dan pelaksanaann (implementation).²¹

Tahapan demi terwujudnya suatu strategi adalah sebagai berikut:

- a. Tahap perumusan. Tahap pertama diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang harus dijalankan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi di masa depan.
- b. Tahap pemutusan. Tahap ini mencakup pengambilan keputusan terkait dengan semua potensi yang dimiliki.
- c. Tahap pelaksanaan. Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.
- d. Tahap penilaian. Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya.

2.2.2. Fungsi Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu :

1. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain. Strategi dirumuskan sebagai tujuan yang diinginkan, dan

²⁰ M Taufiq Amir, 2012. *Manajemen Strategi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pres, hal. 7

²¹ Kenneth R. Andrews, 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*. Jakarta : Erlangga, hal. 25

mengkomunikasikan, tentang apa yang akan dikerjakan, oleh siapa, bagaimana pelaksanaan pengerjaannya, untuk siapa hal tersebut dikerjakan, dan mengapa hasil kinerjanya dapat bernilai. Untuk mengetahui, mengembangkan dan menilai alternatif-alternatif strategi, maka perlu dilihat sandingan yang cocok atau sesuai antara kapabilitas organisasi dengan faktor lingkungan, di mana kapabilitas tersebut akan digunakan.

2. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
3. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
4. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang. Khususnya sumber dana dan sumber-sumber daya lain yang diolah atau digunakan, yang penting dihasilkannya sumber-sumber daya nyata, tidak hanya pendapatan, tetapi juga reputasi, komitmen karyawan, identitas merek dan sumber daya yang tidak berwujud lainnya.
5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan. Strategi harus menyiapkan keputusan yang sesuai dan sangat penting bagi upaya untuk pencapaian maksud dan tujuan organisasi.
6. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang waktu. Proses yang terus-menerus berjalan bagi penemuan maksud dan tujuan untuk

menciptakan dan menggunakan sumber sumber daya, serta mengarahkan aktivitas pendukungnya.²²

2.2.3. Strategi Peningkatan

Berikut merupakan strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono yaitu²³ :

a. Mengidentifikasi determinan utama kualitas pelayanan/jasa

Setiap instansi berupaya memberikan kualitas pelayanan yang terbaik kepada pelangganya. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan instansi adalah melakukan riset untuk mengidentifikasi determinan pelayanan/jasa bagi pasar sasaran.

b. Mengelola harapan pelanggan

Setiap instansi hendaknya tidak berusaha lebihkan pesan komunikasinya kepada pelanggan agar janji yang ditawarkan pada pelanggan tidak menjadi harapan kosong bagi para pelanggan. Janji yang ditawarkan menjadi peluang untuk memenuhi harapan pelanggan.

c. Mengelola bukti (evidence) kualitas pelayanan/jasa

Pengelolaan bukti kualitas jasa bertujuan untuk memperkuat persepsi pelanggan lama dan sesudah pelayanan atau jasa diberikan oleh intans, karena pelayanan/jasa merupakan kinerja instansi dan tidak dapat dirasakan sebagaimana halnya barang layanan.

d. Mendidik pelanggan/konsumen tentang pelayanan/jasa

²² Sofjan Assauri, 2013, *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta : Rajawali Pers, hal. 5-8.

²³ Fandy Tjiptono, 2013. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi, hal. 88-96

Membantu pelanggan dalam memahami suatu pelayanan/jasa merupakan salah satu upaya menyampaikan kualitas pelayanan atau jasa. Pelanggan yang telah terdidik nantinya akan mampu mengambil keputusan cara lebih baik.

e. Mengembangkan budaya kualitas

Budaya kualitas merupakan sistem nilai organisai yang menghasilkan lingkungan yang kondusif bagi pembentukan dan penyempurnaan kualitas secara terus menerus. Budaya kualitas terdiri dari : Filosofi; Keyakinan, sikap, norma, nilai, tradisi, prosedur, dan harapan. Agar dapat tercipta budaya kualitas yang baik, dibutuhkan komitmen menyeluruh pada seluruh anggota organisasi. Selain itu ada pula delapan program pokok yang saling terkait untuk membentuk budaya kualitas, yaitu; pengembangan individual, pelatihan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, standar kerja, pengembangan karir, survei opini, perlakuan yang adil, dan profit sharing atau pembagian laba.

f. Menciptakan Automating Quality

Adanya otomatisasi dapat manusia yang variabilitas kualitas pelayanan/jasa yang disebabkan kurangnya sumber daya yang dimiliki. Meskipun demikian, sebelum memutuskan akan melakukan otomatisasi, instansi perlu melakukan penelitian untuk menentukan bagian yang membutuhkan sentuhan manusia dan bagian yang memerlukan otomatisasi. Perlu dihindari adanya otomatisasi yang mencakup keseluruhan layanan/jasa.

g. Menindaklanjuti Pelayanan/jasa

Menindaklanjuti pelayanan/jasa dapat membantu memisahkan aspek-aspek pelayanan/jasa yang perlu ditingkatkan. Instansi perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi sebagian atau semua pelanggan untuk mengetahui tingkat kepuasan dan persepsi pelanggan terhadap pelayanan/jasa yang diberikan.

h. Mengembangkan sistem informasi kualitas pelayanan/jasa

Suatu sistem yang secara sistematis mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi kualitas pelayanan/jasa dalam pengambilan keputusan. Informasi yang dibutuhkan mencakup segala aspek, meliputi data saat ini dan masa lalu, kuantitatif dan kualitatif, internal dan eksternal, serta informasi mengenai instansi dan pelanggan.

Menurut Osborne dan Plastrik, peningkatan pelayanan publik di lingkungan birokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan lima strategi yaitu²⁴ :

a. Strategi pengembangan struktur

Struktur yang dimaksud bukan hanya merujuk pada pengertian organisasi publik itu sendiri, tetapi menyangkut pengertian kelembagaan yang luas. Konsep kelembagaan berhubungan dengan nilai, norma, aturan hukum, kode etik, dan budaya. Sedangkan organisasi merupakan tempat orang berkumpul untuk mengorganisir dirinya.

b. Strategi pengembangan atau penyederhanaan sistem prosedur

²⁴ David Osborne dan Peter Plastrik, 2000. *Memangkas Birokrasi*. Jakarta : PPM.

Sistem prosedur mengatur secara detail tahapan pelayanan, maka sistem prosedur ini yang sering menjadi sumber penyebab sistem pelayanan menjadi berbelit-belit, kaku, tidak efisien, dan tidak efektif.

c. Strategi pengembangan infrastruktur

Menyangkut penyediaan pelayanan agar lebih aman, nyaman, cepat, akurat, mudah dan terpercaya yang meliputi penyediaan fasilitas fisik, pengembangan model pelayanan baru, pemanfaatan teknologi informasi (telematika).

d. Strategi pengembangan budaya atau kultur

Berkaitan dengan proses perubahan karakter dan pola pikir seorang pegawai yang didasari oleh pandangan hidup, nilai, norma, sifat, kebiasaan yang tercermin melalui perilaku dalam melayani masyarakat.

e. Strategi pengembangan kewirausahaan

Meliputi menumbuhkan kembangkan jiwa kewirausahaan, serta membuka ruang dan kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk menggali sumber pendapatan.

2.3. Pangan

2.3.1. Pengertian Pangan

Menurut undang-undang RI Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau

minuman. Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi manusia, tidak terkecuali pangan yang dihasilkan oleh industri rumah tangga.²⁵

Pasal 91 ayat (1) Undang-undang pangan menentukan bahwa setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar, mengacu pada peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang pendaftaran pangan olahan, izin edar adalah persetujuan hasil penilaian pangan olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran pangan olahan. Adapun yang dimaksud kepala badan disini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).²⁶

2.3.2. Persyaratan Pangan

Suatu pangan yang sehat harus memenuhi persyaratan minimal seperti yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Persyaratan agar makanan sehat dikonsumsi oleh masyarakat adalah bahan makanan yang akan diolah harus dalam keadaan baik, segar dan tidak rusak. Dengan demikian agar makanan yang akan diolah memenuhi syarat, maka bahan tersebut harus tidak berubah bentuk, warna dan rasa, serta asal dari bahan tersebut harus dari daerah atau tempat yang diawasi. Persyaratan pangan dibagi menjadi dua yaitu persyaratan makanan olahan dan makanan jadi. Makanan yang sudah diolah dapat dibagi menjadi makanan yang dikemas dan makanan yang tidak dikemas. Makanan yang dikemas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mempunyai label dan harus bermerek
- b. Sudah terdaftar dan bernomor pendaftaran
- c. Kemasan tidak rusak/robek atau mengembung

²⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 *Tentang Pangan*

²⁶ Undang-Undang 2012 No.18 *Tentang Pangan*

- d. Ada tanggal kadaluarsa dan dalam keadaan belum kadaluarsa
- e. Kemasan yang dipakai harus sekali penggunaan.²⁷

Untuk makanan olahan yang tidak dikemas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Dalam keadaan “*fresh*”
- b. Tidak basi, busuk, rusak atau berjamur
- c. Tidak mengandung bahan terlarang (bahan kimia dan mikrobiologi).

2.4. Label Pangan

2.4.1. Pengertian Label Pangan

Label merupakan informasi tentang produk yang melengkapi suatu kemasan yang berisi tulisan, tag, gambar atau deskripsi lain yang tertulis, dicetak atau dicantumkan dengan cara apapun untuk pertanda suatu produk pada wadah atau pengemasan. Adapun tujuan dari pelabelan adalah memberi informasi tentang isi produk serta hal-hal yang perlu diketahui oleh konsumen tentang produk tersebut terutama terkait komposisi yang kasat mata, sebagai sarana periklanan bagi produsen agar konsumen merasa aman.²⁸ Peran label pada produk sangat penting, label dapat memudahkan konsumen dalam pemilihan produk yang diperlukan. UU No.18 tahun 2012 tentang pangan (pasal 96 ayat 1) menjelaskan label berfungsi untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada konsumen atau masyarakat tentang setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli atau dikonsumsi yang diharapkan dapat terjamin mutu dan keamanan dari pangan tersebut.

²⁷ HJ Mukono, 2011, *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Surabaya : Airlangga University. hal : 143-144

²⁸ Siagian, S. P. 2002. *Pelabelan pangan*. Medan : universitas Sumatera Usaha, hal. 5

2.4.2. Persyaratan Label Pangan

Khusus IRTP telah diatur mengenai ketentuan pelabelan pangan yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.23.04.12.2206 tahun 2012 tentang cara produksi pangan yang baik untuk Industri Rumah Tangga, yang menyatakan Label pangan sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama Produk sesuai dengan jenis pangan IRT yang ada dalam peraturan Kepala BPOM HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga
- b. Daftar bahan atau komposisi yang digunakan
- c. Berat bersih atau isi bersih
- d. Nama dan alamat IRTP
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa
- f. Kode produksi
- g. Nomor P-IRT

2.5. Industri Rumah Tangga Pangan

Industri rumah tangga pangan (IRTP) merupakan salah satu industri kecil menengah yang memproduksi pangan olahan dalam kemasan berlabel.²⁹ Pangan olahan yang dimaksud adalah makanan atau minuman hasil proses menggunakan metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Industri rumah tangga disebut pula sebagai suatu kegiatan keluarga, yaitu sebagai unit-unit konsumtif dan produktif

²⁹ Wiwit Arif wijaya dan winiati p. rahayu, 2014, *Pemenuhan Regulasi Perlabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Bogor*, jurnal Mutu pangan Vol;. 1(1) : 65-73

yang terdiri dari paling sedikit dua anggota rumah tangga yang sama, sama-sama menanggung pekerjaan, makanan dan tempat berlindung.³⁰

Home industry atau industri rumah tangga adalah sistem produksi yang menghasilkan nilai tambah yang dilakukan di lokasi rumah perorangan, dan bukan di suatu pabrik. Dari skala usaha, industri rumahan termasuk usaha mikro. Umumnya industri rumahan tergolong sektor informal yang memproduksi secara unik, terkait dengan kearifan lokal, sumber daya setempat dan mengedepankan buatan tangan. Home industri bergerak dalam skala kecil, dari tenaga kerja yang bukan profesional, modal yang kecil.³¹

Menurut peraturan kepala BPOM RI Nomor HK.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis. IRTP mempunyai peranan strategis dalam perekonomian nasional terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan kesempatan usaha lebih besar. Dalam reformasi pembangunan, pemerintah mempunyai misi untuk membina dan mengembangkan IRTP agar dapat menjadi jaring pengaman sosial dan mengembangkan potensi ekonomi. Adapun kebijakan dari BPOM dalam rangka pengembangan IRTP adalah program keamanan pangan untuk IRTP, peningkatan

³⁰ Kimbal. R.W, 2015, *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil : Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, hal 27.

³¹ Riski Ananda. 2016. Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gabang).Riau : Jurnal JPM FISIP. Vol 3.No.2. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau, hal. 10

kemampuan SDM IRT khususnya mengenai keamanan pangan dan pengembangan sistem jaminan mutu pangan IRTP.³²

2.6. SPP-IRT

2.6.1. Pengertian SPP-IRT

Menurut peraturan kepala BPOM RI nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. SPP-IRT wajib dimiliki oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) dalam rangka produksi dan peredaran pangan sesuai dengan pasal 43 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.

2.6.2. Prosedur Pemberian SPP-IRT

Badan POM dalam Pedoman mendapatkan Sertifikat pemenuhan komitmen produksi pangan olahan industri rumah tangga (SPP-IRT) menjelaskan tata cara pengajuan SPP-IRT adalah sebagai berikut :

1. pelaku usaha IRTP bisa mengajukan SPP IRT melalui OSS atau mengunjungi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).
2. Persyaratan umum pengajuan SPP-IRT:
 - a. Permohonan adalah sebagai berikut :
 - 1) Pelaku usaha perseorangan

³² Sparringa, R.A., dkk, 2006. Direktori keamanan pangan indonesia. Jakarta : Direktorat SPKP, Deputi III, BPOM RI, hal. 21

- 2) Pelaku usaha non-perseorangan (badan usaha yang didirikan yayasan, koperasi persekutuan komanditer dan persekutuan firma).
 - 3) Jika perorangan atau badan usaha memiliki lebih dari satu lokasi usaha, maka harus mengurus SPP-IRT sesuai dengan masing-masing lokasi usaha berada.
- b. Data pangan olahan industri rumah tangga yang telah didaftarkan, data pangan meliputi :
- 1) Nama jenis pangan
 - 2) Jenis kemasan
 - 3) Nomor urut produk yang diproduksi oleh IRTP
- c. Pernyataan mandiri terkait pemenuhan :
- 1) Mengikuti penyuluhan keamanan pangan
 - 2) Memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga (CPPB-IRT) atau hygiene, sanitasi dan dokumentasi
 - 3) Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan
3. Persyaratan khusus **A R - R A N I R Y**
- a. Rancangan label dilampirkan dalam berkas pengajuan
 - b. Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat dan gizi pangan olahan Industri Rumah Tangga.

4. Setelah memenuhi persyaratan pelaku usaha akan mendapatkan nomor P-IRT yang terdiri dari 15 digit dan hanya berlaku untuk satu jenis pangan yang telah lulus penyuluhan keamanan pangan dan telah diperiksa sarana produksinya.³³
5. Setiap perubahan, baik penambahan maupun pengurangan Provinsi, Kabupaten/Kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Provinsi, Kabupaten dan Kota.³⁴

2.7. Nomor P-IRT

Menurut peraturan kepala BPOM RI nomor HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan diwajibkan mencantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT. Nomor P-IRT memiliki beberapa ketentuan atau persyaratan yang telah ditetapkan pada lampiran I peraturan tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Nomor P-IRT minimal terdiri dari 15 digit sebagai berikut : P-IRT No.1234567890123-45
- b. Penjelasan 15 digit sebagai berikut :
 - 1) Digit ke-1 menunjukkan kode jenis kemasan
 - 2) Digit ke-2 dan 3 menunjukkan nomor urut/kode jenis pangan IRTP
 - 3) Digit ke-4,5,6 dan 7 menunjukkan kode Provinsi dan Kab/Kota

³³ BPOM RI, 2012. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Tentang Pedoman Mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga, Jakarta : Kepala BPOM RI.

³⁴ Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 3 tahun 2014 Tentang Industri Rumah Tangga Pangan, hal. 18

- 4) Digit ke-8 dan 9 menunjukkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT
 - 5) Digit ke-10,11,12 dan 13 menunjukkan nomor urut IRTP di Kab/Kota yang bersangkutan
- c. Digit ke-14 dan 15 menunjukkan tahun berakhir masa berlaku
 - d. Nomor P-IRT diberikan untuk satu jenis pangan IRT
 - e. Setiap perusahaan, baik penambahan maupun pengurangan Provinsi, Kab/Kota, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Nomor P-IRT pada kemasan pangan produksi IRTP diteliti berdasarkan pelaksanaan SPP-IRT dimana kedua komponen tersebut diidentifikasi kesesuaiannya berdasarkan peraturan Kepala BPOM RI No HK.03.1.23.04.12.2205 tahun 2012 tentang pedoman pemberian SPP-IRT. Pelaksanaan SPP-IRT yang diteliti meliputi prosedur pemberian SPP-IRT yang terbagi menjadi 4 tahapan, perpanjangan SPP-IRT, perubahan pemilik IRTP, serta pengawasan SPP-IRT yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

2.8. Partisipasi

Kata Partisipasi telah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, baik yang diucapkan para ahli maupun orang awam. Sampai saat ini belum ada pengertian atau definisi yang dapat diterima secara umum tentang partisipasi. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan sudut pandang yang dipakai dalam memberikan pengertian atau definisi. Partisipasi adalah keterlibatan seseorang dalam situasi baik secara

mental, pikiran atau emosi dan perasaan yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan pencapaian tujuan tersebut.³⁵

Partisipasi secara garis besar dapat dikategorikan sebagai desakan kebutuhan psikologis yang mendasar pada setiap individu. Hal ini berarti bahwa manusia ingin berada dalam suatu kelompok untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Partisipasi merupakan suatu konsep yang merujuk pada keikutsertaan seseorang dalam berbagai aktivitas pembangunan. Keikutsertaan ini sudah barang tentu didasari oleh motif-motif dan keyakinan akan nilai-nilai tertentu yang dihayati seseorang.³⁶

Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.³⁷

Partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:³⁸

a. Usia

³⁵ Teguh Iman Prasetya, 2008. Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumput (studi krisis membangun civil society di desa dan kelurahan), hal. 54

³⁶ Salusu J, 2003. Pengambilan Keputusan Stratejik, Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia), hal. 104

³⁷ Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi, 2001, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa. hal. 202

³⁸ Saca Firmansyah, 2009. Partisipasi Masyarakat, hal. 35

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.

b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

d. Pekerjaan dan penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi 27 kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan

masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh perekonomian yang mapan.

e. Lamanya tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Partisipasi masyarakat menekankan pada “partisipasi” langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi masyarakat telah mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan di berbagai gelanggang kunci yang mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.³⁹

Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Totok Mardikanto adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Totok Mardikanto dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan

³⁹ Saca Firmansyah, 2009, *Partisipasi Masyarakat*, hal. 35

seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.⁴⁰

Loekman Soetrisno menjelaskan bahwa ada dua jenis definisi partisipasi yang beredar di masyarakat. Definisi pertama adalah definisi yang diberikan oleh kalangan aparat perencana pembangunan formal di Indonesia, yang mendefinisikan partisipasi rakyat dalam pembangunan sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Definisi kedua adalah definisi yang ada dan berlaku universal, yaitu partisipasi rakyat dalam pembangunan merupakan kerja sama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.⁴¹

Dusseldorp membedakan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaannya, sebagai berikut :

- a. Partisipasi spontan, yaitu partisipasi yang terbentuk secara spontan dan tumbuh karena motivasi intrinsik berupa pemahaman, penghayatan, atau keyakinannya sendiri, tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari penyuluhan atau bujukan yang dilakukan oleh pihak lain (baik individu maupun lembaga masyarakat).
- b. Partisipasi terinduksi, yaitu partisipasi yang tumbuh karena terinduksi oleh adanya motivasi ekstrinsik (berupa bujukan, pengaruh, dorongan, penyuluhan) dari luar, meskipun yang bersangkutan tetap memiliki kebebasan penuh untuk

⁴⁰ Mardikanto, T dan Soebiato, P, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

⁴¹ Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

berpartisipasi. Motivasi ekstrinsik tersebut bisa berasal dari pemerintah, lembaga masyarakat, maupun lembaga sosial setempat atau individu.

- c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, yaitu partisipasi yang tumbuh karena adanya tekanan yang dirasakan sebagaimana layaknya warga masyarakat pada umumnya.
- d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut akan kehilangan status sosial atau menderita kerugian/tidak memperoleh bagian manfaat dari kegiatan yang dilaksanakan.
- e. Partisipasi tertekan oleh peraturan, yaitu partisipasi yang dilakukan karena takut menerima hukuman dari peraturan/ketentuan-ketentuan yang sudah diberlakukan.⁴²

Totok Mardikanto menjelaskan bahwa untuk menumbuh kembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Menyadarkan masyarakat agar mau berpartisipasi secara sukarela bukan karena paksaan atau ancaman.
- b. Meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu (fisik, mental, intelegensia, ekonomis, dan non ekonomis)
- c. Menunjukkan adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi.⁴³

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan individu atau masyarakat baik secara fisik, material maupun non fisik

⁴² Sony Yuwono, dkk. 2006. *Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard.*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

⁴³ T dan Soebiato, P. Mardikanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik.* Bandung : Alfabeta.


untuk mengambil bagian dalam sebuah kegiatan atau perkumpulan baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri, maupun karena terinduksi oleh bujukan dan arahan dari pihak lain, dengan usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan.

2.9. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar tentang alur logika berjalannya sebuah penelitian. Adapun pemikiran penelitian adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran

Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Penerapan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan kerangka atau runtutan rencana penelitian yang digunakan agar memudahkan penulis dalam melakukan penelitiannya. Menurut Sukardi, desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini komponen yang membangun desain dapat mencakup semua struktur penelitian yang diawali sejak ditentukannya ide sampai memperoleh hasil penelitian.⁴⁴ Sedangkan menurut Silaen, desain penelitian merupakan konsep ataupun gambaran mengenai keseluruhan proses yang diperlukan dalam perencanaan dan juga pelaksanaan penelitian.⁴⁵

Jenis desain penelitian yang akan digunakan penulis adalah desain penelitian yang menggunakan metode studi kasus (case study) bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa suatu proses tertentu terkait fokus penelitian ini yaitu Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sehingga dapat menemukan korelasinya dalam variabel berikutnya yaitu Peningkatan Penerapan Nomor P-IRT pada Produksi IRTP.

Menurut Susilo Rahardjo dan Gudnanto penelitian dengan menggunakan studi kasus adalah metode yang diterapkan untuk memahami individu lebih mendalam dan dipraktekkan secara integratif dan komprehensif, langkah ini dilakukan untuk

⁴⁴ Sukardi, 2004. *Metodologi Penelitian pendidikan : kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara. hal.183

⁴⁵ Sofar Silaen. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor : In Media. hal.23

memahami karakter individu atau objek penelitian secara mendalam.⁴⁶ Kemudian dilakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap suatu kejadian atau kasus dengan menggunakan metode yang sistematis ketika melakukan penelitian, mulai dari pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, hingga penarikan kesimpulan.

3.2. Pendekatan Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁴⁷ Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam Meningkatkan Penerapan Nomor P-IRT pada Pelaku Usaha IRTP.

3.3. Fokus penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena di dalam lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan aktivitas. Dalam hal ini peneliti berupaya melakukan penyempitan dan penyederhanaan terhadap sarana dan riset yang terlalu luas dan rumit. Fokus penelitian merupakan suatu penentuan konsentrasi sebagai pedoman arah suatu penelitian, dalam upaya mengumpulkan dan mencari informasi serta sebagai pedoman dalam mengadakan pembahasan atau penganalisaan sehingga penelitian tersebut benar-benar mendapatkan hasil yang diinginkan. Disamping itu juga fokus penelitian merupakan batas ranah dalam pengembangan penelitian, supaya penelitian yang dilakukan tidak terlaksana dengan sia-sia karena

⁴⁶ Rahardjo Susilo dan Gudnanto, 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus : Nora Media Enterprise. hal.250

⁴⁷ Sugiyo, Metodologi, 2010, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 3

ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dalam penelitian ini fokus penelitian adalah mengenai bagaimana Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan Penerapan Nomor P-IRT.

Tabel 3.1.
Fokus penelitian
Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT

No.	Dimensi	Indikator	Sumber
1.	Strategi Dinas Kesehatan	a. Pembinaan kepada IRT b. Penyuluhan keamanan pangan c. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRT d. Pemberian Nomor P-IRT	Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 <i>Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</i>
2.	Partisipasi	a. Partisipasi spontan b. Partisipasi terinduksi c. Partisipasi tertekan oleh kebiasaan d. Partisipasi tertekan oleh alasan sosial ekonomi e. Partisipasi tertekan oleh peraturan	Yuwono, Sony, dkk. 2006. <i>Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard.</i> , Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Sumber : Data Olahan Penulis

3.4. Lokasi penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan

observasi awal. Oleh karena itu, maka peneliti menetapkan lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dalam hal ini, lokasi penelitian terletak di Kabupaten Pidie. Peneliti ingin melihat sejauh mana strategi Dinas Kesehatan dalam Menerapkan peraturan terkait Nomor P-IRT.

3.5. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan subjek penelitian dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.⁴⁸ Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari pegawai Dinas Kesehatan dan pelaku usaha IRTP. Data primer ini bertujuan untuk menjawab objek penelitian. Objek penelitian adalah sasaran dari penelitian, sasaran penelitian tersebut tidak tergantung pada judul dan topik penelitian tetapi secara konkret tergambar dalam rumusan masalah penelitian.⁴⁹

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua, Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang memiliki relevansi dengan kajian ini seperti skripsi, jurnal ilmiah, majalah, artikel dan situs internet.

3.6. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak

⁴⁸ Jonathan Sarwono, 2006, *Analisis Data Penelitian dengan Menggunakan SPSS*, Yogyakarta : CV Andi Offset, hal. 8

⁴⁹ Ibid, hal. 78.

yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian.⁵⁰ Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikenal dengan informan. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.⁵¹ Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu sampel yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti.⁵² Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini sebanyak 5 (lima) orang sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.

Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah	Ket
1.	Dinas Kesehatan Kab. Pidie	1 orang	Petugas Dinas Kesehatan sebagai informan kunci
2.	Pelaku Usaha IRTP	2 orang	Pelaku usaha yang memiliki nomor P-IRT sebagai Informan utama

⁵⁰ Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta, hal. 171.

⁵¹ Idrus, Muhammad, 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga, hal. 92.

⁵² Faisal, Sanafiah, 2007, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada hal. 67.

3.	Pelaku Usaha IRTP	2 orang	Pelaku usaha yang belum memiliki nomor P-IRT sebagai Informan utama
Jumlah		5 orang	

Sumber : Data Olahan Penulis

3.7. Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵³ Pada penelitian kualitatif, pada dasarnya teknik pengumpul data yang lazim digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indra sebagai alat bantu utama seperti telinga, mata sebagai bentuk penglihatan sehingga seseorang mampu untuk menggunakan pengamatan melalui panca indra.⁵⁴ Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mengamati langsung objek yang sedang diteliti dan bertujuan untuk mendapatkan masukan yang menjadi bahan terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

b. Wawancara mendalam (*in depth interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh seorang

⁵³ Ahmad Tanzeh, 2009, *Pengantar Metodologi penelitian*, Yogyakarta : Teras, hal. 57

⁵⁴ Burhan Bungin, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hal. 133.

pewawancara sebagai penanya dan narasumber sebagai orang yang ditanya.⁵⁵ Menurut Lexy J. Moleong bahwa, wawancara merupakan suatu percakapan dengan tujuan-tujuan tertentu dan wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara berdialog, baik secara langsung maupun tidak langsung yang melibatkan antara pewawancara dengan narasumber.⁵⁶ Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara instruktur. Kegiatan wawancara instruktur ini biasanya dilakukan oleh peneliti dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancaranya nanti.⁵⁷ Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersumber dari buku- buku, jurnal dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik yang akan diteliti.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis interaktif. Analisis data merupakan proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip wawancara, atau bahan-bahan yang ditemukan di lapangan. Metode analisis

⁵⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

⁵⁶ Lexy J. Moleong, 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya, hal. 4.

⁵⁷ Muhammad Idrus, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta : Erlangga, hal. 107.

data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan model analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yakni sebagai berikut:

Pertama, membangun sajian, pada tahap ini cara yang mudah bergerak maju adalah memecah-mecah inovasi ke dalam komponen-komponen atau aspek-aspek khusus, dengan menggunakan ini sebagai baris matriks. Kolom matriks adalah jangka-jangka waktu, dari penggunaan awal sampai penggunaan nanti. Jika terjadi perubahan dalam komponen selama jangka waktu itu, kita dapat memasukkan deskripsi singkat dari perubahan itu.⁵⁸

Kedua, memasukkan data. Pada tahap ini, penganalisis sedang mencari perubahan-perubahan dalam inovasi itu, komponen demi komponen. Perubahan-perubahan itu dapat ditempatkan dalam catatan-catatan lapangan wawancara dengan para pengguna inovasi yang sudah terkode, yang ditanyai secara khusus apakah mereka telah membuat suatu yang sudah terkode dalam format buku inovasi. Kelanjutan penyelidikan menurut adanya bagian-bagian yang telah ditambah, dihapus, diperbaiki, digabungkan, atau diseleksi untuk digunakan. Dalam beberapa hal dapat mengacu pada bukti-bukti dokumenter.⁵⁹

Ketiga, menganalisis data. Pada tahap ini, penganalisis dapat memahami lebih dalam mengenai apa yang terjadi dengan mengacu kembali pada aspek-aspek lain dari catatan lapangan, khususnya apa lagi yang dikatakan orang mengenai perubahan itu atau alasan-alasannya.⁶⁰

⁵⁸ Miles dan Huberman, 2007, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, (Jakarta: Universitas Indonesia,), hal. 173-174

⁵⁹ Ibid, hal. 174

⁶⁰ Ibid, hal. 177

BAB IV

DATA PENELITIAN DAN HASIL PEMBAHASAN

4.1 Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT

Salah satu strategis nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melindungi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia adalah dengan melakukan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar di Indonesia, salah satunya dengan meningkatkan penerapan nomor P-IRT. Untuk meningkatkan penerapan nomor P-IRT dibutuhkan strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan demi mencapai tujuan tersebut.

Strategi merupakan suatu tindakan yang sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu program atau kegiatan, baik yang akan ataupun yang sudah direncanakan oleh pihak manajemen. Oleh sebab itu strategi sebagai suatu bentuk pemikiran rasional yang disusun secara sistematis dan dibentuk berdasarkan dengan pengamatan secara langsung tentu dapat membantu dan mempercepat tercapainya tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini strategi yang dimaksud adalah upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan penerapan nomor P-IRT kepada para pelaku usaha di Kabupaten Pidie.

Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Dinas Kesehatan tentu akan melihat kondisi yang sedang terjadi dan kemudian menyusun suatu strategi atau program. Strategi dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT ini sangat penting untuk

dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat terkhusus masyarakat Kabupaten Pidie dapat mengkonsumsi produk makanan dan olahan pangan secara aman.

Untuk meninjau strategi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, terlebih dahulu ada empat tahapan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam Pemberian Nomor IRTP kepada para pelaku usaha, yaitu:

a. Pembinaan Kepada IRTP

Salah satu cara Dinas Kesehatan dalam meningkatkan penerapan nomor IRTP ini adalah dengan mengadakan pembinaan kepada para pelaku usaha industri rumah tangga pangan (IRTP). Pembinaan sangat penting dilakukan mengingat izin edar pangan adalah hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh para pelaku usaha, jangan sampai ada pelaku usaha yang memiliki izin edar tapi tidak pernah mendapatkan pembinaan sehingga produk yang diedarkan membahayakan konsumen karena pelaku usaha tidak mengetahui tata cara dan persyaratan pengedaran produk makanan dan olahan pangan.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie setiap tahunnya melaksanakan pembinaan kepada sejumlah pelaku usaha dibuktikan dari adanya pemberian SPP-IRT kepada sejumlah pelaku usaha di Kabupaten Pidie. Hanya saja, pembinaan dilakukan secara perlahan dan bertahap menyesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie. Mengenai hal ini Ibu Lia selaku sub koordinator kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, menyatakan bahwa:

“Pembinaan kepada IRTP sudah,, cuma mungkin anggarannya kurang. Jadi belum semua masyarakat itu atau semua pelaku usaha itu kita berikan dukungan atau pembinaan dan pengawasan karna keterbatasan anggaran. Tetapi

hal ini kita coba tingkatkan secara perlahan, artiannya pemberian pengawasan dan pembinaan itu secara perlahan dan menyesuaikan dengan ketersediaan dana.”⁶¹

Sebagaimana dikatakan oleh Ibu Cicha selaku pelaku usaha di Kabupaten Pidie yang sudah memiliki nomor P-IRT untuk usahanya, dalam wawancaranya dengan penulis Ibu Cicha mengatakan Bahwa:

“Kita diundang selama 3 hari, kebetulan ibu kemarin itu perwakilan dari industri, jadi kami dihubungi, dipanggil, mereka kumpulkan data-data orang – orang yang punya usaha, nah pas ada pelatihan apa pembinaan itu kami langsung dipanggil, ketika ikut pelatihan itu nanti kita dikasih pelatihan tentang IPRT, nanti dikasih tau apa itu IPRT yang kayak begitu-begitu lah.”⁶²

Dari hasil dua wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie selama ini sudah mengadakan pembinaan kepada para pelaku usaha dengan tujuan membina pelaku usaha terkait pangannya dan membuka pintu untuk para pelaku usaha agar dapat berpartisipasi dalam kegiatan dan mendapatkan pengetahuan mengenai pengedaran pangan serta dapat memenuhi syarat awal pengurusan P-IRT.

b. Penyuluhan Keamanan Pangan

Merujuk kepada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga pasal 2 ayat 2 dinyatakan bahwa SPP-IRT hanya dapat diberikan kepada IRTP yang telah memiliki Sertifikasi Penyuluhan Keamanan Pangan atau juga disebut sertifikat PKP. Oleh karena itu pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan wajib diselenggarakan agar para pelaku usaha mendapatkan

⁶¹ Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm.,Apt.Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

⁶² Wawancara dengan Cicha,Pelaku Usaha IRTP, Kabupaten Pidie., 05 Juli 2022

pengetahuan terkait persyaratan edar pangan, mulai dari komposisi apa saja yang boleh dan tidak boleh sampai dengan tata cara penyimpanan produk pangan dan penentuan masa kadaluarsa sehingga pelaku usaha yang sudah mendapatkan pengetahuan tersebut dapat memperoleh izin edar.

Penyuluhan keamanan pangan untuk para pelaku usaha diselenggarakan langsung oleh Dinas Kesehatan sebanyak dua kali dalam setahun menyesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran yang ada. Nantinya, Setelah tahap pembinaan dan penyuluhan dilakukan, para pelaku usaha yang memenuhi persyaratan akan mendapatkan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) yang menandakan mereka sudah mengikuti pembinaan dan penyuluhan mengenai keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Seperti yang dinyatakan oleh ibu Lia selaku sub koordinator kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, menyatakan bahwa:

“Ya, ada tapi jumlahnya masih terbatas. Kalau untuk tahun ini Penyuluhan PKP itu ada sekitar 96 orang yang akan diberikan penyuluhan tentang keamanan pangan oleh dinas kesehatan. Setahun dua kali tapi per-orangnya hanya bisa mengikuti sekali kegiatan saja selama 2 hari, karena dia ada 14 materi yang harus diikuti oleh pelaku usaha, nanti ada pre-test dan post-test nya juga, kalau tidak memenuhi nilai post-test nya artinya dia gak nyera materi yang kita sampaikan itu, kita tidak bisa keluarkan sertifikat, jadi belum tentu yang ikut penyuluhan itu dapat sertifikat. Tapi kami akan berusaha untuk mengulang lagi dan mengulang lagi sampai dia bisa. Jadi nanti para pelaku usaha yang tidak mencapai nilai yang ditentukan ini, 60 target nilainya. Nanti setelah kegiatan penyuluhan itu berakhir mereka akan kami panggil lagi dan kami kasih bimbingan secara khusus, karena mungkin ketika penyuluhan terlalu rame orang mereka tidak fokus dan kami pun tidak bisamemperhatikan perseorangan juga.”⁶³

⁶³Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm., Apt. Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

Hal ini juga senada dengan pernyataan Ibu Cicha selaku pelaku usaha yang sudah mempunyai nomor P-IRT sejak dari tahun 2008 hingga sekarang. Beliau mengkonfirmasi bahwa pelaksanaan penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan sebagai bentuk syarat awal dalam mengurus nomor P-IRT. Dalam wawancaranya dengan penulis, Ibu Cicha menuturkan sebagai berikut :

“Kebetulan kita langsung dari industri dihubungi untuk ikut urus P-IRT, sebelumnya kan ada ikut pelatihan dulu, setelah itu pelatihan langsung pengurusan IPRT. Kalau pengurusannya sih menurut saya gak susah, malah mengurus IPRT ini yang paling gampang daripada pengurusan-pengurusan yang lain. karna ni ada juga berapa gelombang yang lagi pengurusan IPRT yang punya usaha baru-baru juga karna sama juga yang diminta mendaftarkan diri kita dulu abistu kita kan dipanggil.”⁶⁴



Gambar 4.1

Kegiatan Penyuluhan Keamanan Pangan

Sumber : Dokumentasi Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pidie

⁶⁴Wawancara dengan Cicha, Pelaku Usaha IRTP, Kabupaten Pidie., 05 Juli 2022

Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sudah melaksanakan tugasnya dalam menyelenggarakan penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat pelaku usaha di Kabupaten Pidie dengan tujuan untuk mengajak para pelaku usaha untuk mengurus izin edar atau nomor P-IRT sehingga pangan yang di produksi dan diedarkan anam dikonsumsi secara kesehatan.

c. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT

Setelah mendapatkan sertifikat PKP, Dinas Kesehatan akan berkunjung ke rumah produksi untuk melihat bagaimana proses pembuatan pangan tersebut dan memeriksa *hygiene* dan sanitasi rumah produksi. Jika sudah memenuhi syarat pelaku usaha akan diminta untuk mengisi formulir dan kemudian diajukan untuk permohonan nomor IRTP yang bertujuan untuk memperoleh izin edar.

Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sudah melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan industri rumah tangga yang adadi masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Ibu Rina sebagai berikut:

“Ada nanti biasanya setiap setahun itu ada dua kali, itu tapi dari puskesmas kota, karna kita kan wilayah kota, jadi itu di cek oleh orang puskesmas kota. Dicek nya itu setahun dua kali tanpa pemberitahuan. Jadi tiba-tiba mereka datang, cek periksa begitu.”⁶⁵

Namun, kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan IRT ini masih sangat kurang dilakukan, karena anggaran untuk melaksanakan kegiatan kunjungan pemeriksaan sarana produksi pangan sangat terbatas, sehingga Dinas Kesehatan

⁶⁵Wawancara dengan Cicha, Pelaku Usaha IRTP, Kabupaten Pidie., 05 Juli 2022

Kabupaten Pidie tidak dapat melakukan pemeriksaan ke seluruh tempat pelaku usaha. Hal ini disampaikan oleh Ibu Lia dalam wawancaranya, sebagai berikut :

“Kunjungan ke tempat pelaku usaha itu masih minim karna kita hanya tergantung dari dana DAK (Dana Alokasi Khusus) jadi anggaran untuk mendukung kegiatan pemberian SPP-IRT itu kepada pelaku usaha, anggarannya hanya bersumber dari dukungan dana dari DAK sub bidang BPOM dan itu baru ada anggarannya dari tahun 2021 sampai dengan sekarang dan direncanakan untuk tahun depan juga , jadi selama ini tidak pernah ada dukungan anggaran untuk kegiatan pemberian SPP IRT ini , nah sehingga kemaren-kemaren mungkin kalau kita liat di prodak prodak yang dipasarkan itu tidak begitu banyak prodak yang memiliki izin edar atau P-IRT ini.”⁶⁶

Kemudian, Ibu Lia juga menjelaskan bahwa kunjungan ke tempat para pelaku usaha untuk memeriksa sarana produksi pangan tidak hanya dilakukan sekali saja, beliau mengatakan bahwa ada dua jenis kunjungan yang harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, yaitu kunjungan dalam rangka penerbitan izin dan kunjungan dalam rangka pengawasan sarana produksi pangan yang dilakukan enam bulan sekali.

“Kalau kunjungan itu ada dua . Dia ada kunjungan pemeriksaan sarana dalam rangka penerbitan izin dan ada kunjungan dalam rangka pengawasan. Nah misalnya izinnya ini sudah enam bulan, kita ingin melihat apakah persyaratan yang mereka penuhi saat pertama pengurusan izin itu masih dilaksanakan gak SOP nya masih dilaksanakan atau tidak. Jangan-jangan mereka bersihnya hanya pas ngurus izin aja, giliran izinnya sudah keluar sarana nya jadi terbengkalai, kebersihannya, hygiene dan sanitasinya itu sudah tidak mereka perhatikan lagi gitu. Nah itu masuknya ke pengawasan sarana pangan.”⁶⁷

⁶⁶Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm.,Apt.Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

⁶⁷Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm.,Apt.Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022



Gambar 4.2

Kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi

Sumber : Dokumentasi Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pidie

Dari hasil wawancara dan gambar diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie melakukan kunjungan ke tempat produksi pangan sebagai bentuk pengawasan sarana produksi yang dimiliki oleh para pelaku usaha demi menjaga hygiene dan kebersihan sarana produksi yang berdampak pada kesehatan dan keamanan produk pangan yang diedarkan. Dinas Kesehatan secara serius memperhatikan dan memastikan keberlangsungan penerapan *hygiene* dan kebersihan sanitasi sarana produksi seperti pada tahap awal pengurusan izin P-IRT agar pelaku usaha dapat benar-benar menjaga kebersihan sarana produksi pangan sesuai dengan aturan atau SOP yang berlaku.

d. Pemberian Nomor P-IRT

Nomor IRTP diberikan setelah kunjungan Dinas Kesehatan ke rumah produksi dan memeriksa sarana dan prasarana yang ada, jika sarana produksi

pangan yang dimaksud sudah memenuhi kriteria yang ditentukan dan sudah mendapat persetujuan maka pelaku usaha tersebut akan memperoleh nomor IRTP dan dapat mengedarkan produknya secara legal.

“Habis kita ikut pelatihan itu, terus kita sudah dapat sertifikat pelatihan, itu namanya sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Mereka datang kesini cek, terus isi formulir gak lama setelah itu langsung jadi nomor IPRT nya, kalau ada yang tidak sesuai mereka akan suruh kita perbaiki dulu, penuh dulu. Misalnya ini bu tempat buang airnya tidak bisa seperti ini, tidak sehat. Nanti kita diminta untuk mengubah itu, siap kita ubah sudah terpenuhi semua syaratnya, nah langsung keluar nomor IPRT itu, menurut saya tidak susah untuk mengurus nomor IPRT ini, mudah sekali.”⁶⁸



Gambar 4.3
Bentuk Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
Sumber : Dokumentasi Kerja Dinas Kesehatan Kab. Pidie

⁶⁸Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm., Apt. Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

Hal ini selaras dengan pernyataan Ibu Lia, selaku sub coordinator kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie yang mengatakan bahwa :

“Untuk pemberian nomor P-IRT ini atau SPP-IRT pelaku usaha itu harus punya sertifikat PKP, nah sertifikat PKP ini dikeluarkan kalau pelaku usaha itu sudah mengikuti kegiatan penyuluhan, setelah kegiatan penyuluhan ini nanti kalau pelaku usahanya punya sertifikat PKP baru kemudian kita melakukan kunjungan ke sarana produksi, nah kalau misalkan disana kita melihat persyaratan hygiene dan sanitasinya itu terpenuhi, nanti ada formulir khusus yang harus kita isi, kalau memenuhi persyaratan barulah dikeluarkan nomor P-IRT nya atau SPP-IRT nya. Sertifikat P-IRT ini berlakunya selama 5 tahun, tapi kalau sertifikat PKP berlakunya seumur hidup.. Jadi inilah izin edar, artinya ketika mendapatkan izin edar ini pangannya sudah bias dia edarkan kemana saja selama masih dalam Indonesia. Kalau dia mau edarkan keluar dari Indonesia dia harus ikut aturan dari Negara yang bersangkutan atau yang dia tuju nah seperti apa persyaratan dari mereka begitu juga kalau yang dari luar masuk kemari.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sudah melakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam metode pemberian nomor P-IRT dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga.

Dengan melihat dan mengamati kondisi yang terjadi lapangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie menyusun strategi untuk meningkatkan penomoran IRTP pada pelaku usaha. Adapaun strategi khusus Dinas Kesehatan dalam meningkatkan penomoran IRTP pada pelaku usaha sebagai berikut :

⁶⁹Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm., Apt. Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

A. Melakukan Kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi

Dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki, Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie mengalami hambatan dalam melakukan pengecekan langsung atau pemeriksaan bahan pangan dan pengawasan di lapangan, sehingga masih banyak ditemukan produk-produk yang belum memiliki nomor izin P-IRT. Karena kurangnya pengawasan Dinas Kesehatan dalam melakukan pengecekan produk pangan di lapangan. Demi mewujudkan peningkatan penerapan nomor izin P-IRT ini Dinas Kesehatan melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dalam hal pengawasan produk-produk pangan yang beredar di masyarakat sehingga dengan keterbatasannya Dinas Kesehatan tetap mendapatkan informasi mengenai produk-produk pangan yang beredar di masyarakat dan memudahkan Dinas Kesehatan dalam pendataan produk pangan yang belum memiliki izin edar.

Seperti yang dinyatakan oleh Ibu Lia selaku sub koordinator kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, dalam wawancaranya dengan penulis yang menjelaskan bahwa : **A R - R A N I R Y**

“Nah kalau untuk strategi itu kita juga ada berkerjasama dengan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, mereka itu mensupport, karna kita ada keterbatasan anggaran tadi. kalau mereka itu memang kerjanya langsung turun ke lapangan, Karena kan mereka dinas perindustrian, perdagangan dan koperasi, nah nanti di koperasi itu biasanya ada usaha –usaha masyarakat, jika ada ditemukan mereka nanti sampaikan ke kita. Bu Lia, ini disini ada loh usaha ini tapi dia belum punya ini, jadi nanti waktu kita adakan penyuluhan kita panggil mereka.”⁷⁰

⁷⁰Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm., Apt. Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi oleh Dinas Kesehatan sangat berpengaruh pada Dinas Kesehatan dalam mendata produk-produk pangan yang belum memiliki nomor P-IRT.

B. Mengadakan Program Kaderisasi Keamanan Pangan

Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie terus berupaya meningkatkan penomoran P-IRT, salah satu strategi yang akan dilakukan adalah mengadakan program kaderisasi keamanan pangan yang bertujuan untuk meratakan informasi dan menyebarkan edukasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya memiliki izin edar pangan dan juga memberitahukan kepada masyarakat luas agar hanya membeli produk yang sudah terjamin keamanannya yaitu produk yang sudah memiliki izin edar.

Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie menjelaskan bahwa ada sekitar 82 perwakilan desa yang akan diikutsertakan dalam program kaderisasi keamanan pangan ini. Dengan berbagai pertimbangan dan melihat dampak positif apa yang bisa didapatkan kedepannya setelah menyelenggarakan program kaderisasi keamanan pangan ini. berikut penuturan Ibu Lia:

“Kalau untuk strategi pembinaan, tahun ini kita ada kegiatan kaderisasi keamanan pangan nah ini program baru untuk keamanan pangan dan baru diadakan ditahun ini, jadi anggarannya sudah ada tapi pelaksanaannya belum karena menunggu jadwalnya. jadi untuk tahun ini kita ada pembinaan untuk kader keamanan pangan. Kemungkinan untuk kader itu tahun ini ada 82 orang dari 82 desa yang akan kita panggil. Jadi yang kita bina diawal itu ada kader posyandu dulu biar sekalian. Jadi kader posyandu sekalian merangkap sebagai kader pangan nanti tugas mereka itu ya ke lingkungan-lingkungan dia itu dimana ada pelaku usaha tapi belum punya izin maka nanti si kader ini yang akan bicara. Kader ini punya dua tugas pertama, ke segmen sebagai konsumen dia harus kasih tau juga kepada konsumennya ke masyarakat yang mengkonsumsi pangan itu dia harus kasih tau belilah pangan-pangan yang

punya izin edar. Kan di desa tersebut pasti ada juga pelaku usahanya satu dua atau tiga dan dia juga harus kasih tau kesitu urusan nomor izin edar pangan. Jadi jangan jauh-jauh masyarakat pidie ini kan terkenal kerupuk mulingnya, kerupuk muling itu harus ada P-IRT nya sebenarnya.”⁷¹

Dari pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan secara serius menanggapi permasalahan peredaran produk pangan yang tidak memiliki nomor P-IRT sehingga Dinas Kesehatan mengadakan program kaderisasi keamanan pangan yang diharapkan dapat mempercepat penyampaian edukasi dan informasi kepada masyarakat agar lebih selektif dalam membeli produk pangan yang beredar dan juga memberitahu para pelaku usaha untuk segera mengurus nomor P-IRT demi kelangsungan usahanya.

C. Menyelenggarakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi)

Menyelenggarakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) adalah salah satu strategi dinas kesehatan Kabupaten Pidie dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai keamanan pangan. Strategi ini dilakukan dengan harapan masyarakat mengetahui tentang pentingnya memilih pangan yang akan dikonsumsi, termasuk dengan memeriksa dan memilih pangan yang mempunyai legalitas dalam pengedarannya. Kegiatan KIE ini diselenggarakan oleh dinas kesehatan pada setiap akhir tahun dengan mengundang pembicara-pembicara ahli mulai dari tenaga ahli dalam bidang kesehatan pangan, pelaku usaha hingga masyarakat umum.

“Biasanya diakhir tahun dengan anggaran DAK POM ini kita juga mengadakan kegiatan KIE, di kegiatan KIE itu. Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang tujuannya itu dalam rangka

⁷¹Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm., Apt. Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

mencerdaskan masyarakat, nanti bisa juga kita undang pelaku usaha ataupun masyarakat, ibu PKK nah pokoknya seluruh elemen masyarakat. Jadi nanti itu kita undang, diditu juga nanti mereka akan tau perlunya SPP-IRT itu kenapa. Itu ada untuk tahun ini juga ada. Dan ini diselenggarakannya setahun sekali dan alokasinya itu untuk 400 orang, jadi sudah dalam dua tahun ini ada untuk 400 orang, bisa pelaku usaha bisa masyarakat pokoknya elemen masyarakat. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan KIE ini mereka akan mensosialisasikan ke lingkungan-lingkungan terdekatnya bahwa belilah produk pangan yang ada izin edarnya, nah dengan seperti itu secara kesehatan sudah terjamin keamanannya.”⁷²

Kemudian Ibu Lia juga menjelaskan bahwa pelaku usaha yang mengedarkan produk-produk rumah tangga yang belum memiliki izin edar jumlahnya sangat banyak, sehingga Dinas Kesehatan kewalahan dalam mengawasi dan menindak para pelaku usaha yang belum memiliki izin edar tersebut. Menanggapi permasalahan ini melalui penyelenggaraan kegiatan KIE, Dinas Kesehatan berharap para pemilik toko, kios-kios ataupun swalayan dan market-market lainnya untuk tidak menerima dan ikut mengedarkan produk-produk pangan yang tidak memiliki nomor P-IRT sehingga tindakan ini secara tidak langsung menekan jumlah peredaran produk-produk pangan yang tidak memiliki P-IRT dan memotivasi para pelaku usaha untuk mengurus izin edar pangan.

“Nah kalau KIE itu juga mau kita panggil ke yang punya kios atau swalayan-swalayan, jadi secara ini kalau mereka menolak, ada gak izinnya ?kalau menurut kami pemerintah daerah lebih bagus mengusulkan sanksi ke pemililik toko atau swalayan jadi efeknya juga ke produsen nya. yang kita sasar ini distributornya yang tujuan daripada kegiatan kita ini si produsen tadi. Lebih efektif seperti itu, karena kalau kita sasar ke pelaku usaha, jumlah mereka itu terlalu banyak, kalau kios an kita sudah tau ada wujudnya, usahadalam rumah tangga orang ga mungkin kita masuk, ga semua rumah tangga ada usahanya.”⁷³

⁷²Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm.,Apt.Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

⁷³Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm.,Apt.Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan KIE sangat berpengaruh terhadap penerapan nomor P-IRT kepada pelaku usaha, Karena dengan mengkampanyekan isu keamanan pangan dan memberitahu para pemilik toko dan swalayan agar tidak menerima produk yang tidak memiliki nomor P-IRT secara tidak langsung menekan jumlah peredaran produk-produk pangan yang tidak memiliki P-IRT dan memotivasi para pelaku usaha untuk mengurus izin edar pangan agar produk pangannya tidak terhambat peredarannya.

4.2 Partisipasi Pelaku Usaha Industri Rumah Tangga Pangan Dalam Memperoleh Nomor P-IRT di Kabupaten Pidie

Menurut Mubiyarto, Partisipasi adalah kesediaan untuk berhasilnya setiap program sesuai kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingan sendiri. Sedangkan menurut Santosa, Partisipasi merupakan keterlibatan mental atau pikiran dan emosi/perasaan dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan”.

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan bersama dengan atau tanpa mengorbankan kepentingannya sendiri dan bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan. Berdasarkan derajat kesukarelaan partisipan, Totok Mardikanto menjelaskan ada beberapa macam partisipasi yaitu partisipasi spontan, Partisipasi terinduksi, Partisipasi tertekan oleh kebiasaan, Partisipasi

tertekan oleh alasan sosial ekonomi dan Partisipasi tertekan oleh peraturan. Adapun jenis partisipasi para pelaku usaha di Kabupaten Pidie saat ini adalah:

a. Partisipasi spontan

Partisipasi spontan merupakan partisipasi yang tumbuh secara spontan karena adanya motivasi instrinsik berupa adanya pemahaman, penghayatan, dan keyakinannya sendiri. Pada partisipasi spontan ini pelaku usaha merasa mempunyai nomor P-IRT merupakan hal yang sangat penting. Nomor P-IRT tidak hanya diperlukan untuk izin edar saja, tetapi juga untuk meyakinkan pembeli bahwa produk pangan yang di produksi terjamin keamanan dan kesehatannya untuk dikonsumsi sehingga tidak meragukan para pembeli.

Dengan adanya kesadaran tersebut para pelaku usaha secara spontan melakukan pengurusan nomor P-IRT yang dianggap sangat penting untuk memperluas pemasaran produk pangan mereka. Seperti pernyataan Ibu Rina selaku pelaku usaha yang sudah memiliki nomor P-IRT, dalam wawancaranya dengan penulis Ia menyatakan bahwa :

“Kalau terkait alasan untuk mengurus izin P-IRT ini, supaya legal. Ada legalitas nya dalam penyebaran produk, kemudian lebih meyakinkan pelanggan terkait produk. Karna masyarakat sekarang pun sudah rata-rata memperhatikan kesehatan produk yang dia beli. Orang sekarang itu kalau beli produk bahkan sampai dia lihat kadar kalornya berapa, komposisinya apa ada label halal atau enggak, ada nomor izin tidak. Jadi bukan hanya biar diterima di toko, tapi untuk menghilangkan keraguan si pembeli juga.”⁷⁴

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa partisipasi spontan para pelaku usaha dalam melakukan pengurusan Nomor P-IRT di Kabupaten Pidie terbilang baik, hal ini lebih dikarenakan pengetahuan para pelaku usaha akan arti

⁷⁴Wawancara dengan Rina Susanti, Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Pidie, 07 Juli 2022

pentingnya kebutuhan Nomor P-IRT. Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Cicha, salah satu pelaku usaha di Kabupaten Pidie, menyatakan bahwa:

“Alasan mengurus IPRT ini ya karna namanya kita sudah usaha, roti kita sudah kemana-mana, jadi kalau usaha itu sebelum kita urus yang lain lain, yang paling penting kita punya surat IPRT dulu, sebelum kita izin halal dan semua-semuanya yang paling utama kan IPRT dulu makanya begitu dibilang sama orang industry, kita terus diambil data, begitu Dinas Kesehatan buat pelatihan untuk IPRT kita langsung masuk terus Kita perlunya itu waktu nanti ada pemeriksaan ke market market, kalau kita tidak punya izin IPRT kita gak boleh edar”⁷⁵

Hasil wawancara diatas menggambarkan bahwa adanya partisipasi spontan dikalangan pelaku usaha, dapat dilihat dari tindakan para pelaku usaha yang mengurus nomor P-IRT karena menyadari secara pribadi tanpa adanya bujukan atau paksaan oleh pihak tertentu bahwa memiliki nomor P-IRT merupakan hal penting yang harus dilakukan demi usahanya.

b. Partisipasi tertekan oleh peraturan

Partisipasi tertekan oleh peraturan merupakan partisipasi yang dilakukan karena adanya aturan yang sifatnya memaksa dan karena takut menerima hukuman atau sanksi dari peraturan atau ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan adanya aturan tersebut, para pelaku usaha menganggap bahwa tanpa mempunyai nomor P-IRT akan menghambat pendistribusian produknya karena tidak diterima dan ditolak oleh pasar. Hal ini dijelaskan oleh Ibu Lia yang menyatakan bahwa :

“Tidak semua pelaku usaha itu tau bahwa P-IRT itu penting. Kapan mereka tahu itu penting kalau itu sudah terkait dengan ancaman

⁷⁵Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm., Apt. Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

bisnisnya, oh ini terancam ni bisnis kita kalau gak kita urus ni. Begitu ada ancaman bagi bisnis dia baru dia merasa itu penting”⁷⁶

Hal ini juga diiyakan oleh Ibu Anna selaku pelaku usaha yang belum mempunyai nomor P-IRT, dalam wawancaranya dengan penulis ia menyatakan bahwa:

“Awalnya saya gak tau masalah nomor-nomor P-IRT itu. Karena selama ini juga kalau mengedarkan produk itu baik di kios-kios atau di swalayan gak pernah ada masalah, gaada juga yang tanya sudah ada izin belum atau apa. Ketika saya mau mengedarkan keluar kabupaten, nah disitu baru saya atau, mereka tanya, “ini sudah ada izinnya bu?” saya gatau izin apa kan kemudian dijelaskan sama orang swalayan itu nomr izin edar produk. Barulah saya tau kalau ternyata harus ada izin baru boleh titip disitu. Jadi karna saya belum punya izin saya gabisa pasarkan produk saya diluar Pidie, kalau mau pasarkan keluar saya harus memasarkan sendiri. Nah jadi ini sudah saya daftar, tinggal tunggu pemanggilan saja. Karna susah juga kan kalau gak bisa kita pasarkan keluar.”⁷⁷

Dari pernyataan tersebut di atas mengindikasikan bahwa masih ada para pelaku usaha yang belum memiliki nomor P-IRT dan berusaha untuk mengurus izin edar tersebut dikarenakan adanya situasi dan aturan yang mengharuskan pelaku usaha mempunyai nomor P-IRT atas usahanya sehingga tidak mengalami penolakan di pasar.

Selanjutnya Ibu Lia juga menuturkan bahwa :

“Minat pelaku usaha itu sudah ada, sekarang yang dilakukan pemerintah itu juga mensosialisasikan oleh disperindag dan Dinas Kesehatan itu mensosialisasikan ke supermarket, kios-kios untuk hanya menjual prodak-prodak yang ada izin industry rumah tangganya. Makanya sekarang semakin banyak yang mau mengurus P-IRT, karena kenapa, begitu dia bawa ke meulaboh, disana prodaknya ditolak karena disana mereka sudah menerapkan aturan ini, begitu juga di banda aceh, kalau masuk ke swalayan mereka ditanya dulu ada izin P-IRT nya gak? Kalau gaada mereka gamau

⁷⁶Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm.,Apt.Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

⁷⁷Wawancara dengan Zainatul Ulfa,Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Pidie, 07 Juli 2022

terima. jadi mau tidak mau mereka mengurus P-IRT ini. Makanya sekarang mereka sudah ada minat untuk mengurus P-IRT, kalau jaman dulu mana ada orang mau urus izin itu. Jadi sekarang para pelaku usaha itu sudah antusias untuk mengurus izin edar pangan ini, karena kebanyakan supermarket itu sudah menolak untuk memasarkan produk-produk pangan rumah tangga yang tidak memiliki nomor izin edar.”⁷⁸

Dari tanggapan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada sejumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam mengurus nomor P-IRT karena tertekan oleh peraturan yang berlaku. Sehingga ketika pelaku usaha tersebut belum mendapatkan penolakan produk atau merasa bahwa izin edar pangan tidak berpengaruh dalam kelangsungan bisnisnya, pelaku usaha tidak akan mengurus nomor P-IRT tersebut. Tetapi pelaku usaha akan mengurus nomor P-IRT ketika ia merasa bahwa usahanya akan terancam ketika tidak memiliki izin edar pangan atas produk usahanya, yaitu nomor P-IRT.

c. Partisipasi terinduksi

Partisipasi terinduksi yaitu partisipasi yang tumbuh bukan karena kemauan atau keyakinan dari diri sendiri tetapi karena adanya bujukan agar ia secara sukarela berpartisipasi dalam kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam partisipasi ini, pelaku usaha sebenarnya tidak mempunyai minat dalam kepengurusan izin edar pangan, hanya saja ia turut berpartisipasi karena adanya ajakan dan bujukan dari pihak-pihak tertentu. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lia, yang menyatakan bahwa :

“ada pelaku usaha yang memang tidak tau sama sekali masalah izin edar ini. Ada juga yang tau tapi malas urus, dia kira mungkin ribet ngurusnya atau lama. Jadi nanti kan ada datanya itu mana saja produk yang belum

⁷⁸Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm., Apt. Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

memiliki izin, yang mereka belum mendaftar untuk mengurus nomor P-IRT ini. Nanti kami datang kami ajak mendaftar, ikut penyuluhan. Kami bilang “ini pak kegiatannya gratis, tidak ada bayar, kalau bapak ikut penyuluhan ini bapak bisa dapat sertifikat untuk mengurus izin edar produknya, kalau sudah punya izi edar bapak jadi gampang untuk mendistribusikan produk bapak”. Nah para pelaku usaha itu kalau udah tau gratis biasanya mau dia ikut, nanti ketika ada penyuluhan datang mereka biasanya.”⁷⁹

Dari pernyataan –pernyataan tersebut diketahui bahwa masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui apa itu nomor P-IRT dan belum memiliki nomor P-IRT. Dinas kesehatan berusaha untuk menyampaikan informasi dan mengajak para pelaku usaha tersebut untuk turut berpartisipasi dalam kegiatan penyuluhan keamanan pangan sehingga nantinya para pelaku usaha tersebut dapat mengurus nomor P-IRT agar produk pangannya memiliki izin edar ke masyarakat.

Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Anna, salah satu pelaku usaha di Kabupaten Pidie yang belum memiliki nomor P-IRT, dalam wawancaranya dengan penulis ia menuturkan bahwa :

“Selama ini saya tidak tau ada nomor P-IRT itu yang gunanya untuk izin edar, soalnya selama inipun saya aman-aman saja mengedarkan produk di pidie ini. Memang belum pernah keluar kabupaten belum, masih sekitaran pidie ini. Tapi akhir-akhir ini ada berapa orang juga kan yang penelitian kayak adek. Itulah ada bahas-bahas masalah pemasaran produk juga, terus ada beberapa kawan yang usaha-usaha ini juga ada bilang masalah izin ini, adek ni juga memang penelitiannya terkait ini kan. Saya pikir-pikir juga berati ini penting ya sepertinya. Nantilah, kalau ada penyuluhan atau apa saya akan daftar juga, sekalian sama kawan-kawan saya juga kan lagian kan ikut pelatihannya juga gratis kan, gaada ruginya juga.”⁸⁰

⁷⁹Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm., Apt. Sub Koordinator Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie, 01 Juli 2022

⁸⁰Wawancara dengan Anna, Pelaku Usaha Kuliner di Kabupaten Pidie, 07 Juli 2022

Dari pernyataan diatas menggambarkan bahwa adanya bentuk partisipasi terinduksi dikalangan pelaku usaha. diketahui bahwa masih ada pelaku usaha yang tidak mengetahui apa itu nomor P-IRT dan belum memiliki nomor P-IRT. dapat dilihat dari adanya keinginan dan ketertarikan para pelaku usaha untuk dikarenakan adanya ajakan dari pihak-pihak tertentu sehingga pelaku usaha tertarik dan mendaftarkan diri guna mengikuti penyuluhan keamanan pangan sehingga dapat mengurus nomor P-IRT untuk produk pangan yang diedarkannya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi yang diterapkan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT saat ini telah berjalan dengan baik, dapat dilihat dari terpenuhinya 4 tahapan pelaksanaan pemberian nomor P-IRT yaitu adanya pembinaan, penyulihlan Keamanan Pangan, Pengecekan sarana produksi dan pemebrian nomor P-IRT. Kemudian ada 3 strategi khusus yang dipakai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie selain dari tahapan pengurusan noor P-IRT yaitu dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Dan Koperasi, mengadakan Program Kaderisasi Keamanan Pangan dan Menyelenggarakan kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan edukasi),
2. Terdapat 3 jenis partisipasi pelaku usaha Industri Rumah Tangga pangan dalam memperoleh nomor P-IRT di Kabupaten Pidie yaitu jenis partisipasi spontan, partisipasi karena adanya peraturan dan partisipasi terinduksi. Partisipasi spontan dapat dilihat dari adanya para pelaku usaha yang menganggap bahwa memiliki nomor P-IRT merupakan suatu kewajiban dan keharusan ketika mempunyai usaha pangan agar produk usaha pangannya diakui dan dijamin legalitasnya dan keamanannya untuk dikonsumsi. Kedua, partisipasi karena adanya peraturan, dapat dibuktikan dengan masih adanya

para pelaku usaha yang menganggap bahwa tidak memiliki nomor P-IRT merupakan ancaman bagi kelangsungan bisnisnya, sehingga para pelaku usaha mengurus nomor P-IRT demi mempertahankan kelangsungan usaha pangannya. Ketiga, partisipasi terinduksi yang dapat dilihat dari para pelaku usaha yang mengurus nomor P-IRT karena adanya ajakan dari pihak-pihak tertentu.

5.2 Saran

1. Dinas Kesehatan dan BPOM perlu melakukan kerja sama yang baik guna meninjau keamanan pangan yang beredar di masyarakat karena masih banyaknya para pelaku usaha yang kurang paham mengenai keamanan pangan yang aman dikonsumsi, sehingga pemerintah harus lebih giat dalam mengawasi produk pangan yang beredar di masyarakat.
2. Dinas Kesehatan perlu menggalakkan sosialisasi dan edukasi mengenai keamanan pangan kepada masyarakat dan para pemilik toko dan tempat distribusi produk lainnya agar para pelaku usaha termotivasi untuk mengurus nomor P-IRT untuk produk pangan yang dimilikinya.
3. Para pelaku usaha harus peduli mengenai keamanan pangan dan perizinan untuk produk pangannya apabila ingin berkembang dan bisa beredar secara legal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amir, M Taufiq. 2012. *Manajemen Strategi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta : Rajawali Pres.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Cet. 1. Jakarta: Gema Insani.
- Assauri, Sofjan. 2013. *Strategic Management : Sustainable Competitive Advantages*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- F.Risman, Sikumbank. 2004, *Manajemen Strategis Public Relations*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Faisal, Sanafiah, 2007, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hilman Imtiyaz, Andi. 2016. *Analisis Nomor P-IRT Pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, Universitas Jember
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Erlangngga.
- J, Salusu. 2003. *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta : PT Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- J. Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
- Kimbal. R.W. 2015. *Modal Sosial Dan Ekonomi Industri Kecil : Sebuah Studi Kualitatif*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish.
- Mardikanto, T dan Soebiato, P, 2012, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Miles dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohisi, Jakarta: Universitas Indonesia.

- Mukono, HJ. 2011. *Prinsip Dasar Kesehatan Lingkungan*, Surabaya : Airlangga University.
- Osborne dan Peter Plastrik, David. 2000. *Memangkas Birokrasi*. Jakarta : PPM.
- R. Andrews, Kenneth. 2005. *Konsep Strategi Perusahaan*. Jakarta : Erlangga.
- Rachmat. 2014. *Manajemen Strategik*, Bandung : CV Pustaka Setia.
- Rahardjo Susilo dan Gudnanto. 2011. *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*. Kudus : Nora Media Enterprise.
- Sarwono, Jonathan . 2006, *Analisis Data Penelitian dengan Menggunakan SPSS*, Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Siagian, S. P. 2002. *Pelabelan pangan*. Medan : universitas Sumatera Usaha.
- Silaen, Sofar. 2018. *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bogor : In Media.
- Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Sparringa, R.A., dkk, 2006. *Direktori keamanan pangan indonesia*. Jakarta : Direktorat SPKP, Deputi III, BPOM RI.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung : Alfabeta.
- Sukardi. 2004. *Metodologi Penelitian pendidikan : kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : Bumi Aksara.
- T dan Soebiato, P. Mardikanto. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metodologi penelitian*, Yogyakarta : Teras.
- Teguh Iman Prasetya, 2008. *Partisipasi Rakyat Kuat di Akar Rumput (studi krisis membangun civil society di desa dan kelurahan*.
- Tjiptono, Fandi. 2000. *Strategi Pemasaran*, Cet. Ke-II, Yogyakarta : Andi.
- Umar, Husen. 2001. *Strategi Ipropon Action*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Yuwono, Sony dkk. 2006. *Petunjuk Praktis PenyusunanBalanced Scorecard.*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal :

Andi Hilman Imtiyaz, 2016, *Analisis Nomor P-IRT Pada Label Pangan Produksi IRTP di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember*, Universitas Jember

Annisa Fadilah, 2021, *Peran Dinas Kesehatan Dalam Perlindungan Konsumen Terhadap Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) (Studi Kasus Di Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan)*, Universitas Muhammadiyah Malang

Anonim, 2019, *Penyuluhan Keamanan Pangan Dalam Rangka Sertifikasi Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)*.

April Ulfa Ayu DS, 2019. *Pengembangan Produk Pangan Industri Rumah Tangga tidak Berlabel Oleh Pelaku Usaha Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Teori Masalah Studi di Desa Karang Tengah kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk*.

DS Purba, L Nuraida dan S Koswara, 2014, *Efektivitas Program Peningkatan Mutu Dan Keamanan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Kabupaten Cianjur*, Jurnal Standarisasi Vol.16, juli 2014.

Lilis Nuralda, sutrisno koswara dan dreltsohn franklyn purba, 2013, *Efektivitas Program Peningkatan Mutu Dan Pangan Industri Rumah Tangga Pangan (IrtP) Di Kabupaten Cianjur*, jurnal Standardisasi Volume 16 Nomor 2. Juli 2014.

M.Chotiim dan M subhan, 2014, *Evaluasi penulisan label pangan yang tidak lengkap dan iklan pangan menyesatkan pada industri rumah tangga pangan di Kabupaten Temanggung Tahun 2013* Jurnal Riset Manajemen Vol. 1, No.1, Mei 2014.

Riski Ananda. 2016. *Peran Home Industri Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Home Industry Keripik Di Kelurahan Kubu Gabang)*.Riau. Jurnal JPM FISIP. Vol 3.No.2. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Wiwit Arif wijaya dan winiati p. rahayu, 2014, *Pemenuhan Regulasi Perlabelan Produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) Di Bogor*, jurnal Mutu pangan Vol;. 1(1)

Peraturan Perundang-Undangan :

BPOM RI, 2012 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia *Tentang Pedoman Mendapatkan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga*, Jakarta : Kepala BPOM RI.

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 3 tahun 2014 *Tentang Industri Rumah Tangga Pangan*.

Undang-Undang 2012 No.18 *Tentang Pangan*

Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Artikel/Website Resmi Pemerintah :

Profil lembaga Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie di akses di <https://dinkes.pidiekab.go.id/tentang> pada 21 Januari 2022.



LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 854/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
- b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **07 Maret 2022**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk Saudara :
1. Eka Januar, M.Soc.Sc. : Sebagai pembimbing pertama
2. Mirza Fanzikri, S.Sos.I., M.Si. : Sebagai pembimbing kedua
- Untuk membimbing skripsi :
Nama : Alfi Husna
NIM : 160802023
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul : Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie Dalam Meningkatkan Penerapan Nomor Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT)
- KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 23 Maret 2022
An. Rektor
Dekan,



Ernita Dewi

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1504/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ALFI HUSNA / 160802023**
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Administrasi Negara
Alamat sekarang : Gampong Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan penerapan nomor P-IRT pada pelaku usaha IRTP**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 27 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Januari
2023

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN

Pertanyaan Penelitian Untuk Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie

1. Apa saja strategi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam rangka meningkatkan penerapan nomor P-IRT pada pelaku usaha IRTP ?
2. Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sudah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha IRTP ?
3. Strategi pembinaan seperti apa yang dilakukan ?
4. Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie sudah melaksanakan penyuluhan keamanan pangan terhadap pelaku usaha IRTP?
5. Apa saja kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie ?
6. Apakah ada strategi khusus yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam meningkatkan partisipasi pelaku usaha IRTP untuk mengikuti penyuluhan?
7. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan penyuluhan kepada pelaku usaha IRTP ?
8. Apakah pemeriksaan sarana produksi pangan IRT oleh Dinas Kesehatan sudah dilakukan ?
9. Dalam setahun berapa kali dilakukan pemeriksaan sarana produksi pangan IRT tersebut ?
10. Apa saja tantangan dan hambatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie dalam hal melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan IRT ?
11. Bagaimana prosedur pengurusan nomor P-IRT di Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie ?
12. Apakah ada biaya Administrasi dalam pengurusan nomor P-IRT ?
13. Sanksi apa yang diberikan kepada pelaku usaha IRTP di Kabupaten Pidie yang jenis usaha nya tidak memiliki nomor P-IRT ?
14. Apakah partisipasi pelaku usaha IRTP di kabupaten Pidie sangat antusias dalam pembuatan nomor P-IRT untuk produk usahanya ?
15. Apakah pelaku usaha IRTP tersebut harus diberikan pemahaman secara detail terhadap pentingnya nomor P-IRT ?
16. Apakah pelaku usaha IRTP di Kabupaten Pidie menganggap nomor P-IRT tersebut penting ?
17. Apakah pelaku usaha IRTP di Kabupaten Pidie memiliki kesadaran sendiri terkait pentingnya nomor P-IRT tersebut ?

Pertanyaan penelitian untuk pelaku usaha IRTP yang sudah terdaftar nomor P-IRT

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan usaha ini ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu nomor P-IRT ?
3. Sejauh pengetahuan Bapak/Ibu apakah ada peraturan terkait nomor P-IRT tersebut ?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki nomor P-IRT untuk jenis usaha yang dijalankan ?
5. Apa alasan Bapak/Ibu mengurus nomor P-IRT tersebut ?
6. Apakah Bapak/Ibu memiliki kesulitan dalam mengurus nomor P-IRT ?
7. Menurut Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha penting tidaknya nomor P-IRT ?
8. Apa memiliki Nomor P-IRT berpengaruh terhadap minat pembeli?
9. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kesehatan tentang Pengurusan nomor P-IRT ?
10. Apakah ada biaya Administrasi dalam pengurusan nomor P-IRT ?
11. Apakah Dinas Kesehatan pernah ke lokasi usaha untuk melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan ? dalam setahun berapa kali pemeriksaan tersebut dilakukan ?
12. Sejauh pengetahuan Bapak/Ibu apakah Dinas Kesehatan pernah melakukan pemeriksaan/pendataan usaha-usaha di kabupaten Pidie ? jika ada dalam setahun berapa kali pemeriksaan/pendataan tersebut dilakukan ?
13. Sejauh pengetahuan Bapak/Ibu adakah sanksi yang didapatkan jika pelaku usaha tidak memiliki nomor P-IRT ?
14. Menurut Bapak/Ibu apa alasan pelaku usaha yang belum memiliki nomor P-IRT tidak mengurus perizinan tersebut ?

Pertanyaan penelitian untuk pelaku usaha IRTP yang belum terdaftar nomor P-IRT

1. Sudah berapa lama bapak/ibu menjalankan usaha ini ?
2. Apakah Bapak/Ibu mengetahui apa itu nomor P-IRT ?
3. Sejauh pengetahuan Bapak/Ibu apakah ada peraturan terkait nomor P-IRT tersebut ?
4. Apakah Bapak/Ibu sudah memiliki nomor P-IRT untuk jenis usaha yang dijalankan ?
5. Apa alasan Bapak/Ibu tidak mengurus nomor P-IRT ?
6. Apakah Bapak/Ibu memiliki kesulitan dalam mengurus nomor P-IRT ?
7. Menurut Bapak/Ibu sebagai pelaku usaha penting tidaknya nomor P-IRT tersebut ?
8. Apa memiliki Nomor P-IRT berpengaruh terhadap minat pembeli?

9. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Kesehatan tentang Pengurusan nomor P-IRT ?
10. Apakah ada biaya Administrasi dalam pengurusan nomor P-IRT ?
11. Sejauh pengetahuan Bapak/Ibu apakah Dinas Kesehatan pernah melakukan pemeriksaan/pendataan usaha-usaha di kabupaten Pidie ? jika ada dalam setahun berapa kali pemeriksaan/pendataan tersebut dilakukan ?
12. Sejauh pengetahuan Bapak/Ibu adakah sanksi yang didapatkan jika pelaku usaha tidak memiliki nomor P-IRT ?



DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ulia Maksum, S.Farm, Apt selaku sub koordinator kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Pidie.



Wawancara dengan Ibu Cicha salah satu Pemilik Usaha di Kabupaten pidie yang sudah terdaftar Nomor P-IRT.



Wawancara dengan Ibu Rina Susanna salah satu Pemilik Usaha di Kabupaten pidie yang sudah terdaftar Nomor P-IRT.




Wawancara dengan Ibu Zainatul Ulfa salah satu Pemilik Usaha di Kabupaten pidie yang belum terdaftar Nomor P-IRT.



Wawancara dengan Ibu Anna salah satu Pemilik Usaha di Kabupaten pidie yang belum terdaftar Nomor P-IRT.

AR - RANIRY

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Alfi Husna
 Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 07 November 1998
 Nomor Handphone : 085361541704
 Alamat : Gp. Kramat Luar, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie
 Email : Husnaalvi7@gmail.com

Pendidikan

Sekolah Dasar : MIN Kota Sigli | 2004 - 2010
 Sekolah Menengah Pertama : SMP N 2 Sigli | 2010 - 2013
 Sekolah Menengah Atas : SMK N 1 Sigli | 2013 - 2016

Sertifikasi

Ma'had Jamiah : B | 2019 | Ma'had Al-Jami'ah
 TOEFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 TOAFL : 410 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Komputer : B | 2021 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
 Magang : A | 2019 | Kantor Bupati Kabupaten Pidie

Banda Aceh, 19 Juli 2022

ALFI HUSNA
NIM. 160802023

